

**ANALISIS SANKSI ZINA MUHSAN: PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I  
DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syari'ah Dan  
Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

**NAJAMIAH**

**NIM : 20156121042**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**

**MAJENE**

**2026**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Analisis Sanksi Zina Muhsan: Perspektif Imam Syafi’i dan Hukum Positif di Indonesia**”, yang disusun oleh saudari **Najamiah, Nim 20156121042**, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 11 Februari 2026 M bertepatan dengan tanggal 23 Sya’ban 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 14 April 2026

25 Syawal 1447 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Nuzha, S.Sy., M.H.I	
Sekretaris	: Iqbal, M.Hum	
Penguji I	: A. Jusran Kasim, S.HI., M.H	
Penguji II	: Noercholis Rafid, A.M.H.I	
Pembimbing I	: Aminuddin Lahami, S.H., M.H	
Pembimbing II	: Nur Akifah Janur A.Md., Bing., S.H., M.H	

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan SEBI  
  
**Nuzha, S.Sy., M.H.I**  
NIP. 19871207201801 2 002



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Najamiah Nim:20156121042** Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "**Analisis Sanksi Zina Muhsan: Perspektif Imam Syafi'i dan Hukum Positif di Indonesia**", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut

Majene, 27 Januari 2025


**Pembimbing I**



**Aminuddin Lahami, S.H., M.H**

NIP. 19890528 201903 1 007

**Pembimbing II**



**Nur Akifah Janur, A.Md.,B. Ing.,SH.MH**

NIP. 19930507 202012 2 028

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Najamiah  
NIM : 20156121042  
Tempat/Tgl.Lahir : Majene/ 28 Februari 2003  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Analisis Sanksi Zina *Muhsan*: Perspektif Imam Syafi'i  
dan Hukum Positif di Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 14 April 2026

Penyusun,



Najamiah.

NIM. 20156121042

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puja dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Sanksi Zina Muhsan Perspektif: Imam Syafi’i dan Hukum Positif di Indonesia**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai uswatun hasanah bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua, yaitu ayahanda **ABD. Fattah** dan ibunda **Hj. Salmiah** yang telah membesarkan, mendo’akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Wasilah Sahabuddin, S.T., M.T, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha Muhammad, S.Sy., M.H.I selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Aminuddin selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Majene, sekaligus sebagai Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu

membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.

4. Ibu Nur Akifah Janur, A.Md., B.Ing., S.H., M.H sebagai Pembimbing II yang selalu meluangkan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak A. Jusran Kasim, S.HI., M.H dan bapak Noercholis Rafid A.M.H.I masing-masing sebagai Penguji I dan Penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Terima kasih pula saya sampaikan kepada segenap keluarga, semua teman-teman yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin...

Majene, 14 April 2026

Penulis

Najamiah

NIM. 20156121042

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
ABSTRAK .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Pengertian Judul .....	6
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	8
E. Metode Penelitian.....	11
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ZINA DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Zina dalam Hukum Islam,.....	15
1. Pengertian Zina dalam Hukum Islam .....	15
2. Larangan Zina dalam Hukum Islam .....	16
B. Macam-Macam Zina dan Hukumannya dalam Islam .....	19
1. Zina Ghairu <i>Muhsan</i> .....	19
2. Zina <i>Muhsan</i> .....	20
C. Pembuktian Zina dalam Hukum Islam.....	22

1. Bentuk dan Syarat Pembuktian dalam Hukum Islam.....	22
2. Unsur-Unsur Perzinaan dalam Hukum Islam.....	27
D. Faktor Penyebab Terjadinya Perzinaan.....	28

**BAB III : TINJAUAN TEORI HUKUM POSITIF DAN PERSPEKTIF  
IMAM SYAFI'I**

A. Konsep dasar hukum positif.....	30
1. Definisi dan Karakteristik Hukum Positif.....	30
2. Sumber-Sumber Hukum positif .....	31
3. Bentuk-Bentuk Hukum Positif.....	34
4. Tujuan dan Fungsi Hukum Positif .....	35
B. Teori Pidana.....	37
1. Definisi Pidana .....	37
2. Macam-Macam Teori Pidana .....	38
C. Pembuktian Tindak Pidana Perspektif Hukum Positif di Indonesia .....	40
1. Alat Bukti Tindak Pidana dalam KUHP Lama .....	40
2. Alat Bukti Tindak Pidana dalam KUHP Baru .....	42
D. Biografi Dan Metodologi Fiqih Imam Syafi'i .....	43
1. Riwayat hidup singkat Imam Syafi'i.....	43
2. Metodologi istinbath al-ahkam Imam Syafi'i .....	45

**BAB IV : ANALISIS SANKSI ZINA MUHSAN PERSPEKTIF IMAM  
SYAFI'I DAN HUKUM POSITIF DI INDOENSIA**

A. Analisis Perspektif Imam Syafi'i dan Hukum Positif di Indonesia Terkait Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Zina Muhsan .....	47
B. Filosofi Penetapan Sanksi Zina Muhsan Perspektif Imam Syafi'i.....	62
C. Relevansi Filosofi Penetapan Sanksi Zina <i>Muhsan</i> Perspektif Imam Syafi'i terhadap Hukum Positif di Indonesia.....	64

**BAB V : PENUTUP .....**

A. Kesimpulan .....	67
---------------------	----

B. Implikasi Penelitian.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>77</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	`ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Contoh:

الأصل : *aṣlu*

العقد : *al-‘aqdi*

الحصاة : *al-ḥiṣāh.*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

تَدَايَيْنُكُمْ : *tadāyantum*

مُسَمَّى : *musammā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ... إ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis diatas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis diatas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

رِضَاءٌ : *riḍā'u*

الْمُتَعَاقِدِينَ : *al-muta'āqidaini*

وَتَعَاوَنُوا : *wata'ānū*

### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].

Contoh:

هُرَيْرَةٌ : *Hurayrah*

Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

الْتَرَمَا : *allizamā*

بِالتَّعَاذِرِ : *bi-al-ta'āqudi*

صَلَّى : *ṣallā*

وَسَلَّمَ : *wasallama*

Jika huruf ىber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *`Aliyy* atau *`Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *`Arabiyy* atau *`Araby*)

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الأصل : *al-aşlu*

العقد : *al-'aqdi*

المتعاقدين : *al-muta'āqidayni*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

رضاء : *riḍā'u*

الأصل : *al-aşlu*

أبي : *Abī*

## 8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata- kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Al-Qur'ān*

*Ribā*

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

رَضِيَ اللهُ : *raḍiya Allāhu*

أَرَاكَ اللهُ : *arāka Allāhu*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

### 10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal

kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Muhammad Mutawalli al-Sya`rawi*

*Al-Fayumi*

*Abu al-Baqa` al-Kafumi*

*Al-Qurthubi*

*Abu Sa`id al-Khudri*

*Al-Islam Aqidah wa Shariah*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muḥammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*).

*Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd*, ditulis menjadi: *Abū Zaīd*, *Naṣr Ḥāmid* (bukan: *Zaīd*, *Naṣr Ḥāmid Abū*)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT. = *subḥānahū wa ta`ālā*

SAW	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
ra.	=	<i>raḍiya llāhu ‘anh</i>
a.s	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijriyah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...: .....	=	QS Al-Baqarah/2:282
HR	=	Hadits Riwayat
No.	=	Nomor
KUH Perdata	=	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
DSN-MUI	=	Dewan Syari`ah Nasional - Majelis Ulama Indonesia

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
د م	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش \ الى اخره
ج	=	جزء

## ABSTRAK

Nama : Najamiah  
Nim : 20156121042  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Sanksi Zina Muhsan: Perspektif Imam Syafi'i dan Hukum Positif di Indonesia

---

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi zina *muhsan* perspektif Imam Syafi'i dan hukum positif di Indonesia. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perspektif Imam Syafi'i dan hukum positif di Indonesia terkait pemberian sanksi terhadap pelaku zina *muhsan*, (2) Bagaimana perspektif Imam Syafi'i terkait filosofi pemberian sanksi zina, (3) Bagaimana relevansi filosofi penetapan sanksi zina perspektif Imam Syafi'i terhadap hukum positif di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian, yaitu teologis normatis digunakan untuk mengkaji pandangan Imam Syafi'i mengenai zina *muhsan* dan pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji hukum positif di Indonesia yang mengatur perzinahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi'i sanksi yang diberikan kepada pelaku zina *muhsan*, yaitu *rajam* (dilempari batu) sampai meninggal) berdasarkan sunnah Nabi, dan *ijma'* sahabat. Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) UU No 1 Tahun 2023 Sanksi yang diberikan kepada pelaku zina, yaitu pidana penjara maksimal 1 tahun atau pidana denda kategori II. Filosofi penetapan sanksi bagi pelaku zina perspektif Imam Syafi'i, yaitu berdasarkan pada ketentuan hukum Islam yang bersumber dari sunnah Nabi serta besarnya dampak negatif yang ditimbulkan dari perbuatan zina tersebut. Adapun relevansi filosofi penetapan sanksi zina perspektif Imam Syafi'i terhadap hukum positif di Indonesia terletak pada kesamaan nilai dan tujuan pemidanaan, yaitu memberikan efek jera dan menjaga ketertiban sosial.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sanksi zina *muhsan* menurut Imam Syafi'i dan hukum positif di Indonesia serta menjadi bahan kajian dalam pengembangan hukum pidana Islam dan hukum positif di Indonesia.

Kata kunci: Zina *muhsan*, Imam Syafi'i, hukum positif di Indonesia, dan KUHP.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### *A. Latar Belakang Masalah*

Islam memandang kehidupan manusia begitu berharga karena itu adalah karunia dari Allah swt. yang semestinya dijaga dan dipelihara dari perbuatan kezaliman. Salah satu diantara bentuk kezaliman yang sangat dilarang dalam Islam adalah perzinaan. Zina termasuk tindakan yang sangat dibenci oleh Allah swt. karena zina bisa merusak rumah tangga, dan merusak moralitas masyarakat. Perbuatan zina ialah perilaku yang sangat keji dan begitu banyak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan manusia. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan penyakit kelamin dan merusak nasab.<sup>1</sup> Oleh sebab itu, Allah swt. melarang manusia untuk mendekati perbuatan zina, dan bahkan dijelaskan dalam QS al-Isra'/17: 32, sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.<sup>2</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna da paakadeppe'i panga'ding, sitonganna panga'ding di'o panggauang carupu'anna tangalalang adae'.<sup>3</sup>*

Dari ayat di atas sudah jelas bahwa mendekati perbuatan zina saja sudah dilarang apalagi jika melakukan perbuatan zina itu sendiri. Karena zina merupakan perbuatan yang keji dan buruk.

Dalam Islam, zina didefinisikan sebagai *jarimah zina* (Tindak Pidana zina) dan termasuk tindak pidana yang dikategorikan sebagai *jarimah hudud*.

---

<sup>1</sup>Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, (Cet. 1; Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), h. 39

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022, <https://quran.kemenag.go.id>.

<sup>3</sup>Muh. Idham Kholid bodi, *Koro'ang Mala'bi* Cet, I; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019).

Yang dimaksud dengan *Jarimah hudud* yaitu suatu perbuatan yang dilarang dan jika dilanggar akan diberikan sanksi sesuai yang ditulis didalam al-qur'an dan hadis dan tidak bisa diubah oleh manusia. Ahli fikih menerangkan bahwa perzinaan sebagai hubungan seksual artinya memasukkan *zakar* ke dalam vagina perempuan yang diharamkan, bukan karena adanya keraguan (*syubhat*), melainkan dilakukan karena atas dasar nafsu (*syahwat*).

Secara etimologis, zina adalah melakukan hubungan seksual yang tidak sah. Sedangkan secara terminologi, pengertian zina adalah perbuatan seorang pria yang melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang diharamkan baginya dan sering dianggap wajar oleh manusia, tetapi sangat dilarang dalam agama Islam. Kata “zina” berasal dari bahasa Arab yakni *zanaa-yazni-zinaa-aan*, yang artinya melakukan hubungan intim dengan seorang wanita tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut syariat, atau wanita tersebut berstatus sebagai budak. Perbuatan zina sangat dilarang dalam agama Islam, bahkan agama Islam sangat serius dalam menangani persoalan tentang zina karena tindakan ini sangat buruk, dan menimbulkan dampak buruk bagi pelaku dan masyarakat.<sup>4</sup>

Zina dibagi menjadi dua, yakni zina *muhsan* dan zina *ghairu muhsan*. Pengertian Zina *muhsan* ialah zina yang dilakukan oleh orang yang pernah menikah atau sedang dalam ikatan pernikahan. Sedangkan zina *ghairu muhsan* ialah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah.<sup>5</sup> Kata “muhsan” sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya terjaga atau terlindungi. Dalam hal ini, orang yang telah melakukan pernikahan dianggap sudah terjaga atau terlindungi dari perilaku zina karena telah memiliki pasangan yang sah.<sup>6</sup> Seseorang yang telah bercerai, baik berstatus janda atau duda, tetap termasuk dalam kategori *muhsan* karena penentuan status tersebut tidak bergantung pada

---

<sup>4</sup>Ahmad Fauzan, *Sanksi Bagi Pelaku Zina muhsan dalam Putusan MS NO.9/JN/2020/MS.LGS Tentang Zina (Perspektif Maqashid Syari'ah dan Teori Pemidanaan)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Subab Kalijaga Yogyakarta, 2023, h. 1.

<sup>5</sup>M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Cet. 1; Jakarta: Amzah, 2013), h. 20.

<sup>6</sup>Ibrahim Hasan dan Woro Anjar Verianty, “Zina Muhsan Adlaah Dosa Besar, Ketahui Hukuman dan Cara Mencegahnya”, *Liputan6.com*, 12 Juni 2025, <https://www.liputan6.com/feeds/read/5786124/zina-muhsan-adalah-perbuatan-yang-dilarang-dalam-islam-ketahui-hukum-dan-dampaknya>

kondisi memiliki pasangan saat ini, melainkan pada riwayat pernikahan yang sah dan telah terjadi hubungan suami istri dalam pernikahan tersebut. Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa zina *muhsan* mencakup orang yang pernah menikah secara sah, termasuk janda atau duda, karena mereka dianggap telah mengetahui dan memiliki akses terhadap jalan yang halal dalam memenuhi kebutuhan biologisnya, namun tetap melakukan perzinaan.<sup>7</sup>

Berkenaan dengan *jarimah hudud* zina, di samping dijelaskan dalam Qur'an dan hadist, kemudian dikembangkan melalui ijtihad para ulama fiqh dan mujtahid yang dituangkan dalam kitab-kitab fiqh. Salah satu mujtahid yang meluaskan fiqihnya dan banyak dianut oleh masyarakat muslim di Indonesia adalah Imam Syafi'i dengan kitabnya al-Umm.<sup>8</sup> Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitab al-Umm bahwa zina termasuk *jarimah hudud* yang sanksinya telah ditetapkan oleh Allah swt. dan wajib ditegakkan jika syarat pembuktiannya terpenuhi.<sup>9</sup>

Mengingat betapa pentingnya menjaga kesucian dan kekuatan ikatan perkawinan dalam Islam telah diajarkan upaya pencegahan perbuatan zina melalui anjuran pernikahan sebagai jalan yang sah untuk menyalurkan naluri biologis manusia. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kesucian diri dan kehormatan agar terhindar dari perzinaan yang dapat merusak moralitas masyarakat. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menjelaskan bahwa

---

<sup>7</sup>Liputan6.com, "zina muhsan adalah perbuatan dosa besar, pahami definisi dan hukumannya", <https://www.liputan6.com/islami/read/6103355/zina-muhsan-adalah-perbuatan-dosa-besar-pahami-definisi-dan-hukumannya>

<sup>8</sup>Muhammad Hayafizul Bin MD. Ahayar, "Hukuman bagi Pezina Menurut Fikih Syafi'i dan Enakmen (Undang-Undang) Jinayah Syariah Negeri Selangor", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, h. 4.

<sup>9</sup>Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari – Muslim*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017) h. 634

perkawinan, yaitu akad yang begitu kuat (*mistaqan ghalidzan*) untuk mematuhi Allah swt.<sup>10</sup>

Di Indonesia ketentuan mengenai hukum zina dalam perundang-undangan masih belum efektif saat ini dalam mengatasi masalah kasus perzinaan. Dapat dilihat dari banyaknya kasus perzinaan yang sering diberitakan oleh media.<sup>11</sup> Dewasa ini, maraknya kasus perzinaan dikalangan pasangan yang sudah menikah hingga terjerumus dalam perselingkuhan. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) membuktikan bahwa jumlah kasus perceraian akibat perzinaan yang akta perceraianya sudah terbit pada tahun 2024 mencapai sekitar 1.005 kasus.<sup>12</sup>

Dalam hukum positif di Indonesia perzinaan diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana khususnya dalam KUHP lama (UU No 1 tahun 1964) Pasal 284.<sup>13</sup> KUHP lama tidak selalu menganggap setiap hubungan seksual di luar pernikahan sebagai suatu perbuatan perzinaan. Namun, dalam KUHP lama hanya menganggap suatu hubungan seksual sebagai suatu perzinaan jika orang tersebut sudah menikah dan melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya.<sup>14</sup>

Dari awal Indonesia merdeka, lembaga pembuat Undang-Undang sudah mulai melakukan pembaharuan hukum pidana, namun pembaharuan tersebut tidak menyeluruh atau tidak semua. Seiring perkembangan zaman KUHP mengalami perubahan supaya sesuai dengan nilai-nilai agama, budaya, dan kesusilaan yang

---

<sup>10</sup>Mesta Wakyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Cet. 1; Lampung: Cv. Laduny Alifatama, 2021), h. 1.

<sup>11</sup>Kamaluddin Tamusai NST, *Zina Menurut Hukum Positif Indonesia (Analisis Terhadap Pasal 284 KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam)*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, Skripsi, 2021, h. 1.

<sup>12</sup>Badan Pusat Statistik, 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1lwVmITM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2024>

<sup>13</sup>Tim Literasi Nusantara, *Handbook 3 Kitab Undang-Undang (KUHP, KUHP, KUHper)*, (Cet. I; Malang: Literasi Nusantara, 2020), h. 70.

<sup>14</sup>Denada Galuh Thampyana Rahayu dan Muhammad Hasan Rumius, "Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Secara Hukum Positif, Hukum Islam dan Hukum Adat Kedang Lembata", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3, No 2, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, 2023, h.97.

hidup dalam masyarakat Indonesia. Sesudah perjalanan panjang dalam upaya pembaharuan sejak dirumuskannya pembaharuan hukum pidana sejak tahun 1964, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akhirnya disahkan pada tahun 2023 dan dijalankan di Indonesia sejak tanggal 2 Januari 2026.<sup>15</sup>

Pengaturan perzinaan dalam KUHP baru mengalami perubahan, yaitu adanya perubahan sanksi dan perluasan signifikan dibanding KUHP lama. Dalam KUHP lama hanya mengatur perzinaan oleh pihak yang telah terikat perkawinan yang sah. Sedangkan, perzinaan dalam KUHP baru (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023) tidak hanya mengatur perzinaan yang dilakukan oleh orang telah menikah, tetapi juga mengatur perzinaan yang dilakukan oleh orang yang belum menikah.<sup>16</sup> Dan dalam KUHP baru juga dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan.

Dalam Hukum Positif di Indonesia terkhusus dalam KUHP perzinaan hanya bisa dibuktikan dan diberikan hukuman apabila pihak yang dirugikan melakukan pengaduan. Jika tidak ada pengaduan maka dalam hukum positif di Indonesia perbuatan zina tersebut tidak termasuk tindak pidana dan tidak bisa dilakukan pembuktian pada perbuatannya.<sup>17</sup> Namun, lain halnya dengan pendapat Imam Syafi'i yang terdapat di dalam Kitab al-Umm zina bukanlah delik aduan yang dimana harus dilakukan pengaduan agar dilakukan pembuktian, tetapi zina adalah *jarimah hudud* yang wajib ditegakkan jika syarat pembuktiannya terpenuhi.<sup>18</sup> Adanya perbedaan perspektif antara Imam Syafi'i dan hukum positif di Indonesia dalam memandang zina *muhsan*, menunjukkan adanya perbedaan

---

<sup>15</sup>Rya Elita Br Sembiring, dkk, "Analisis Tindak Pidana Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana dan Qanun Jinayat di Aceh", *Journal Iblam Law Review*, Vol 4, No 2. 2024, h. 65.

<sup>16</sup>Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 411.

<sup>17</sup>Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 235.

<sup>18</sup>Dwi Dasa Suryantoro, "Kajian Filosofis Pemikiran Hukum Imam Syafi'i Pengaruhnya terhadap Pembentukan Mazhab Fiqh dan Dinamika Hukum Islam", *Journal Of Islamic Law and Civil Law*, Vol 6, No 1, 2025, h. 97-99.

dalam pemberian sanksi, serta filosofi atau dasar hukum dalam menetapkan sanksi bagi pelaku zina *muhsan*.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti secara khusus memfokuskan kajian pada Imam Syafi'i karena banyak penduduk muslim di Indonesia menganut mazhab Syafi'iyah. Selain itu, mazhab Syafi'i dikenal dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi dalam menetapkan hukum, khususnya dalam perkara hudud, guna menghindari kesalahan dalam penjatuhan sanksi. Selain itu, metode penetapan hukum menurut Imam Syafi'i didasarkan sumber-sumber utama, yaitu al-Qur'an, hadist, ijma', dan qiyas, yang menunjukkan bahwa pendapat beliau memiliki landasan normatif yang kuat serta sistematis dalam menjawab persoalan hukum islam.<sup>19</sup>

Dari penjelasan tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih mendalam agar dapat memberikan penjelasan yang lebih detail mengenai bagaimana pandangan Imam Syafi'i mengenai sanksi zina *muhsan* dan bagaimana hukum positif di Indonesia dalam mengatur sanksi zina *muhsan*. Oleh sebab itu, peneliti melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Sanksi Zina *Muhsan*: Perspektif Imam Syafi'i dan Hukum Positif di Indonesia".

### **B. Rumusan Masalah**

Sesuai penjelasan yang ada pada latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif Imam Syafi'i dan hukum positif di Indonesia terkait pemberian sanksi terhadap pelaku zina *muhsan*?
2. Bagaimana perspektif Imam Syafi'i dan hukum positif di Indonesia terkait filosofi penetapan zina?
3. Bagaimana relevansi filosofi penetapan zina perspektif Imam Syafi'i terhadap hukum positif di Indonesia?

### **C. Pengertian Judul**

Dalam penelitian ini berjudul analisis sanksi zina *muhsan* perspektif Imam Syafi'i dan hukum positif di Indonesia, untuk menghindari persepsi yang berbeda

---

<sup>19</sup>Aktual Com, *Mengetahui Imam Mazhab Syafi'i*, <https://Aktual.Com/Mengenal-Imam-Imam-Mazhab-Sayfii/>

maka peneliti perlu menjelaskan beberapa variabel sub kata agar persepsi dan maksud dapat dipahami. Adapun variabel kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis ialah suatu kegiatan untuk menguraikan, membandingkan, memahami sebuah permasalahan atau fenomena dengan tujuan menyelesaikan masalah yang diteliti.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini peneliti akan menguraikan dan memaparkan sanksi zina *muhsan* menurut Imam Syafi'i dan hukum positif di Indonesia, filosofi penetapan sanksi zina *muhsan* menurut Imam Syafi'i dan relevansinya terhadap hukum positif di Indonesia.
2. Sanksi yaitu hukuman atau tindakan yang secara paksa diberikan kepada seseorang yang tidak mematuhi aturan, hukum, atau perintah.<sup>21</sup> Yang dimaksud sanksi dalam penelitian ini yaitu hukuman yang diberikan kepada pelaku zina *muhsan* menurut Imam Syafi'i dan hukum positif di Indonesia.
3. Zina *muhsan* ialah zina yang dilakukan oleh seorang pria atau wanita yang terikat dalam pernikahan atau yang pernah menikah. Yang artinya, perbuatan yang pelakunya sendiri ialah suami, istri, duda, maupun janda.<sup>22</sup>
4. Perspektif Imam Syafi'i yaitu pendapat Imam Syafi'i yang menekankan pentingnya dalil agama dalam menetapkan sebuah hukuman, dengan metode penetapan hukum berdasarkan al-qur'an, sunnah, qiyas, dan ijma'.
5. Hukum Positif di Indonesia adalah hukum tertulis yang berlaku dan mengikat secara umum di Indonesia. Dalam penelitian ini, hukum positif di Indonesia yang digunakan yaitu KUHP lama dan KUHP baru.

---

<sup>20</sup>Darmawati, "Analisis Manajemen Pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam Meningkatkan Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila pada Mahasiswa Semester I Prodi Pendidikan Jasmnai UNIMERZ Tahun 2022", *Journal Of Innovation Research And Knowledge*, Universitas Megarezky, h. 3939.

<sup>21</sup>Erizka Permatasari, "Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif", <https://www.hukumonline.com/Klinik/A/MengenalSanksiHukumPidanaPerdataDanAdministratifLt4be012381c490/> (diakses 26 Mei 2025).

<sup>22</sup>Pairuz Amanina, "Hukum Zina dalam Perspektif Jinayah: Konsep dan Penerapannya di Negara Indonesia", *Jurnal Multidisiplin Sosiasl Humaniora*, Vol 1, No 2, Universitas Islam Negeri Sumatera Barat, 2024, h. 77.

#### ***D. Tinjauan penelitian terdahulu***

Tinjauan penelitian terdahulu bertujuan agar peneliti dapat melakukan analisis mendalam terhadap berbagai penelitian yang telah dipublikasikan terkait dengan topik penelitian. Berikut adalah tinjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik peneliti.

1. Skripsi dengan judul “Penyelesaian Kasus Zina secara Adat (Studi Kasus di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara) 2022. Skripsi ini ditulis oleh Nurul Insani dengan jenis metode penelitian kualitatif. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa penyelesaian kasus zina di kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara dilakukan secara adat bukan berdasarkan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014. Dijelaskan bahwa pelaku zina/keluarga (perempuan) melapor kepada kepala desa, setelah kepala desa menerima laporan maka kedua pelaku zina dan keluarganya dipertemukan dan dilakukan musyawarah mengenai pernikahan kedua pelaku tersebut. Menurut masyarakat setempat penyelesaian secara adat lebih baik karena menjaga hubungan kekeluargaan dan menjaga kehormatan. Oleh karena itu penyelesaian kasus perzinaan di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara diselesaikan secara adat tidak berdasarkan Qanun Aceh dengan cara dicambuk.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah kedua penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai perzinaan. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan, penelitian ini lebih berfokus pada sanksi zina *muhsan* perspektif Imam Syafi'i dan hukum positif di Indonesia serta landasan filosofi penetapan sanksi zina *muhsan* persepektif Imam Syafi'i, dan relevansinya terhadap hukum positif di Indonesia. Sedangkan penelitian terdahulu lebih mengfokuskan pembahasan pada penyelesaian kasus zina secara adat.

2. Skripsi dengan judul “Eksistensi HAM dalam Tindak Pidana Perzinaan Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam (Analisis Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP)” 2024. Skripsi ini ditulis oleh Annisa

Djuarni Siti Ningrum dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menganalisis eksistensi hak asasi manusia (HAM) dalam peraturan tindak pidana perzinaan yang dirumuskan dalam Pasal 411 UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP dari dua perspektif yakni hukum nasional Indonesia dan hukum Islam. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa kedudukan hak asasi manusia dalam negara Indonesia sebagai hak konstitusional yang harus dijaga, dilindungi dan dihormati oleh negara karena kedudukannya yang berada pada UUD RI 1945. Perluasan makna zina pada Pasal 411 UU No. 1 tahun 2023 tidak dianggap sebagai pelanggaran HAM, karena pengaturan zina merupakan bentuk hak hidup tenang, hak atas rasa aman, serta hak kehormatan seseorang bukan hanya hak pribadi pelaku tapi hak pribadi orang lain. Sedangkan dalam Hukum Islam, HAM tidak dapat dipisahkan dari hak Allah yang merupakan hak bagi masyarakat luas. Penerapan hukuman pidana dalam Islam tidak dapat berdasar hak asasi manusia sebagai seorang pribadi saja, tetapi pemenuhan hak Allah menjadi utama karena terdapat kemaslahatan yang lebih besar.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu keduanya membahas Pasal perzinaan dalam KUHP Baru Pasal 411. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, penelitian terdahulu lebih berfokus pada eksistensi hak asasi manusia dalam tindak pidana perzinaan. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada analisis sanksi zina muhsan perspektif Imam Syafi'i dan hukum positif di Indonesia, serta menganalisis filosofi penetapan sanksi zina *muhsan* perspektif Imam Syafi'i dan relevansinya terhadap hukum positif di Indonesia.

3. Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Putusan 2/JN/2021/MS.Mbo)” 2022. Skripsi ini ditulis oleh Tomi Kafisa dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam putusan pada persidangan di Mahkamah Syariah Moulebou NAD yaitu Nomor 2/JN/2021/MS.Mbo hukuman yang diberikan kepada terdakwa ialah kurungan penjara selama dua puluh bulan

dan denda perkara 20.000 rupiah. Putusan ini berdasarkan Qanun di Aceh dan masih belum sesuai dengan apa yang telah di firmankan oleh Allah swt. dan apa yang telah disabdakan oleh nabi Muhammad saw. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam hukum Islam hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah ialah cambuk dan hukuman bagi pelaku zina yang sudah menikah ialah rajam. Namun, kenyataannya di Aceh yang hampir seluruh penduduknya mengikuti syariat Islam tetapi juga tetap belum dapat menegakkan hukum Islam tersebut.

Skripsi ini juga membahas mengenai putusan Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Ja dijelaskan bahwa kasus tersebut merupakan kasus yang terkait dengan turut serta melakukan zina karena terdakwa merupakan seorang jejaka yang belum menikah dan melakukan perzinaan dengan seorang wanita yang telah menikah. Hukuman yang diberikan kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 7 bulan dan membayar biaya perkara seharga seribu rupiah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Tomi Kafisa yaitu keduanya sama-sama mengkaji perbuatan zina menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini, penelitian ini berfokus menganalisis sanksi untuk pelaku zina *muhsan* dalam perspektif Imam Syafi'i dan hukum positif di Indonesia, landasan filosofi penetapan hukum bagi pelaku zina *muhsan* perspektif Imam Syafi'i, serta relevansinya terhadap hukum positif di Indonesia. Sementara, penelitian terdahulu tidak membahas landasan filosofi penetapan hukum bagi pelaku zina *muhsan* perspektif Imam Syafi'i dan hukum positif di Indonesia.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas maka dari itu terlihat bahwa belum ada penelitian yang mengfokuskan atau membahas mengenai sanksi zina *muhsan* menurut Imam Syafi'i dan hukum positif di Indonesia khususnya KUHP lama dan KUHP baru. Serta landasan filosofi penetapan hukuman bagi pelaku zina *muhsan* menurut Imam Syafi'i dan hukum positif di Indonesia. Adapun novelty dari penelitian ini, yaitu peneliti akan menganalisis perspektif Imam Syafi'i

dan hukum positif di Indonesia terkait pemberian sanksi bagi pelaku zina *muhsan*. Selain itu, peneliti akan menganalisis filosofi penetapan sanksi zina *muhsan* perspektif Imam Syafi'i, serta relevansinya terhadap hukum positif di Indonesia.

### ***E. Metode Penelitian***

#### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Metode penelitian kepustakaan (*library research*) ialah meneliti dengan cara mengumpulkan informasi dan data dari perpustakaan atau dari internet untuk mencari jawaban atas masalah yang dihadapi.<sup>23</sup> Penelitian dengan metode kepustakaan (*library research*) menggunakan berbagai macam literatur dari perpustakaan seperti hasil penelitian, buku referensi dan juga menggunakan internet untuk mencari referensi yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan oleh peneliti. Peneliti tidak melakukan wawancara melainkan hanya melakukan penelitian dengan menggunakan literatur.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ada dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Pendekatan teologis normatif adalah pendekatan dalam penelitian hukum islam untuk mengkaji ajaran agama menurut sumber-sumber normatif seperti al-qur'an, hadis, ijma', qiyas dan pandangan ulama. Dalam penelitian ini yang berjudul "analisis sanksi zina muhsan perspektif Imam Syafi'i dan hukum positif di Indonesia", pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menganalisis pandangan Imam Syafi'i mengenai sanksi zina *muhsan*.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Milya Sari & Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (*Library Researc*) dalam Penelitian Pendidikan Ipa", *Jurnal Penelitian Bidang Ipa Dan Pendidikan Ipa*, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan Institute Agama Islam Negeri Batusangkar, 2020, h. 52.

<sup>24</sup>Aulia Diana Devi dan Seka Andrian, Implementasi Pendekatan Teologis Normatif dalam Pluralisme Beragama di Indonesia, *Jurnal Studi Pendidikan Islam*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021, h. 63.

- b. Pendekatan yuridis normatif ialah suatu pendekatan yang merujuk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>25</sup> Perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama dan baru yang mengatur mengenai perzinaan.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian kepustakaan ialah subjek dari mana bahan hukum diperoleh. Sumber bahan hukum yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum, contohnya peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah kitab Imam Syafi'i seperti al-umm dan Kitab Undang-Undang hukum pidana baru dan lama yang mengatur perzinaan.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan referensi yang berfungsi untuk memberikan penjelasan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah jurnal, ataupun artikel yang terkait dengan zina *muhsan*.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan referensi yang berfungsi untuk memberikan petunjuk untuk menemukan dan memahami bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersier yang digunakan dalam penelitian ini mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online dan bahan yang bersumber dari internet yang berkaitan dengan perspektif Imam Syafi'i dan hukum positif di Indonesia mengenai hukum perzinaan.<sup>26</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan dengan cara menelusuri dan menganalisis semua materi yang sesuai dengan penelitian ini. Dalam penelitian hukum, teknik pengumpulan

---

<sup>25</sup>Kornelius Benuf & Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol 7, No 1, Juni 2020, h. 24.

<sup>26</sup>Muhaimim, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, Cet 1, 2020), h. 60-63.

bahan hukum harus dilakukan secara sistematis untuk memastikan data yang terkumpul akurat, relevan, dan dapat menjawab permasalahan yang ingin diteliti oleh peneliti. Peneliti menggunakan literatur dari perpustakaan dan internet yang membahas tentang perspektif Imam Syafi'i dan hukum positif di Indonesia mengenai sanksi zina *muhsan*.<sup>27</sup>

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum adalah teknik untuk menjelaskan masalah sesuai dengan bahan hukum yang telah diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang menjelaskan secara sistematis mengenai objek yang sedang diteliti. Metode ini fokus utamanya yaitu menjelaskan objek penelitian.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini memaparkan secara mendalam mengenai sanksi zina *muhsan* baik dari perspektif Imam Syafi'i maupun hukum positif di Indonesia. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode komparatif, yaitu menganalisis antara dua atau lebih objek untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan. Dalam penelitian ini membahas perbedaan dan persamaan mengenai sanksi zina *muhsan* dalam perspektif Imam Syafi'i dan hukum positif di Indonesia.

#### ***F. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

##### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perbandingan antara perspektif Imam Syafi'i dan hukum positif di Indonesia terkait pemberian sanksi zina *muhsan*.
- b. Untuk mengetahui filosofi penetapan zina perseptif Imam Syafi'i.
- c. Untuk mengetahui relevansi filosofi penetapan zina perseptif Imam Syafi'i terhadap hukum positif di Indonesia.

---

<sup>27</sup>Nurfadilah, *Perspektif Imam An-Nawawi dan Imam Hambali Tentang Menjatuhkan Talak dalam Keadaan Marah*, Skripsi, STAIN Majene, 2023, H. 9.

<sup>28</sup>Sevima.Com, *Pengertian Deskriptif. Karakter, Ciri-Ciri Dan Contohnya*, <https://sevima.com/pengertian-penelitian-deskriptif-karakter-ciri-ciri-dan-contohnya/> (diakses pada tanggal 28 Mei 2025)

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah:

### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman dalam bidang hukum Islam, khususnya mengenai sanksi zina *muhsan* menurut Imam Syafi'i. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji zina perspektif Imam Syafi'i dan hukum positif di Indonesia, khususnya mengenai sanksi zina *muhsan*.

### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan ilmiah bagi masyarakat mengenai sanksi zina menurut Imam Syafi'i dan hukum positif di Indonesia serta filosofi dibalik penetapan sanksinya. Serta untuk memenuhi syarat kelulusan bagi mahasiswa S1 pada jurusan Hukum Keluarga Islam pada fakultas Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ZINA DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Definisi Zina

##### 1. Pengertian Zina dalam Hukum Islam

Menurut ahli fiqh, zina adalah perbuatan seksual antara lelaki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah, yakni memasukkan *zakar* laki-laki ke dalam vagina perempuan yang diharamkan, bukan karena adanya keraguan (*syubhat*) melainkan dilakukan atas dasar nafsu (*syahwat*).<sup>1</sup> Kata zina berasal dari bahasa Arab *zanaa-yazni-zinaa-aan*, yang berarti melakukan hubungan intim dengan seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut syariat, atau karena wanita tersebut berstatus sebagai budak. Secara etimologis, zina diartikan sebagai hubungan seksual yang tidak sah. Sementara itu, dalam terminologi, zina adalah tindakan pria yang melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita, yang secara naluriah dianggap wajar oleh manusia, tetapi dilarang berdasarkan syariat. Zina adalah tindakan yang sangat tercela dan buruk karena memberikan dampak negatif bagi pelaku dan masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam buku yang berjudul *fikih jinayah* yang ditulis oleh Khairul Hamim, dijelaskan bahwa menurut M. Quraish Shihab, zina adalah persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat perkawinan yang sah dan tidak dilakukan karena *syubhat* (keraguan). Adapun menurut Imam al-Qurtubi al-Andalusi bahwa zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi di luar pernikahan yang sah dan bukan pernikahan yang samar dan bukan pula karena kepemilikan.<sup>3</sup> Muhammad al-Khattab mengatakan perzinahan ialah dosa besar yang sangat keji, tidak ada satu agama pun yang membolehkannya. Oleh sebab itu, sanksinya amat

---

<sup>1</sup>Syamsul, "Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Studika Islamika*, Vol, 12, No. 2, STAIN Kediri, 2015. h.381.

<sup>2</sup>Robia'ah dkk, "Zina dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 32 menurut Tafsir Al-Azhar", *Journal of Education Technology Information Social Scienses and Health*, Vol, 4, No. 1, STAIN Bengkalis, h. 678.

<sup>3</sup>Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Cet. 1; Mataram: Sanabil, 2020), h. 119.

sangat besar karena mengancam kehormatan dan dapat merusak nasab.<sup>4</sup> Adapun pengertian zina menurut ahli fiqh, diantaranya:

- a. Ulama malikiyah mendefinisikan zina adalah perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf terhadap kemaluan manusia (perempuan) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.<sup>5</sup>
- b. Ulama Hanafiyah mendefinisikan zina adalah hubungan seksual yang haram pada kemaluan depan perempuan yang masih hidup dan menggairahkan dalam kondisi atas kemauan sendiri (tanpa paksaan) tanpa adanya unsur syubhat (keraguan).
- c. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji terlarang karena zatnya tanpa ada syubhat dan disenangi menurut tabi'atnya. Maksud dari kata "ke dalam farji" mengandung arti bahwa memasukkan zakar bukan ke dalam farji tidaklah dinamakan zina, melainkan dinamakan *liwath* (sodomi) jika memasukkannya ke dalam dubur (*anal*). Bukan pula zina, jika memasukkannya ke dalam mulut (*oral sex*). Sedangkan kata "*syubhat*" diartikan bahwa jika ada *syubhat* (keraguan) maka tidak pula termasuk zina misal bersetubuh dengan wanita lain yang disangka istrinya. Dan dari kata "disenangi menurut tabi'atnya", dikecualikan bila menyeturahi orang yang sudah meninggal.
- d. Ulama Hanabilah mendefinisikan zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (*farji*) maupun dubur.

Dari keempat mazhab diatas dapat dilihat bahwa definisi zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan di luar pernikahan.<sup>6</sup>

## 2. Larangan Zina dalam Hukum Islam

Dalam agama Islam, Zina adalah perbuatan yang sangat dilarang dengan tegas dan termasuk dosa besar yang sangat dihindari karena melanggar aturan

---

<sup>4</sup>Julia Rahmayanti Siahaan. "Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Vol 1, No 1, 2020. h. 65.

<sup>5</sup>Abdi Widjaja, *Penerapan Hukum Pidana Islam Menurut Mazhab Empat (Telaah Konsep Hudud)*, (Cet. 1; Makassar, 2013), h. 115.

<sup>6</sup>Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Cet. 1; Mataram: Sanabil, 2020), h. 121.

moral dan agama. Konsep zina secara spesifik ditemukan dalam al-Qur'an dan hadist, yang memberikan pedoman jelas mengenai larangan dan sanksi terhadap perbuatan zina. Dalam Islam zina mencakup segala bentuk hubungan seksual termasuk persetubuhan di luar pernikahan. Hal ini termasuk persetubuhan di luar nikah, perselingkuhan, perzinaan, dan praktik-praktik seksual yang dianggap tidak sah menurut ajaran agama. Larangan zina telah dijelaskan secara tegas dalam QS al-Isra'/17:32, sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburu.<sup>7</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna da paakadeppe'i panga'ding, sitonganna panga'ding di'o panggauang carupu' anna tangalalang adae'.<sup>8</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwa mendekati zina sangat dilarang, apalagi sampai melakukan perbuatan tersebut. Maksud dari kata “janganlah kamu mendekati” bahwa perbuatan yang harus di jauhi oleh orang Islam bukan hanya hubungan seksual atau memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan, melainkan juga segala perbuatan yang dapat menggiring seseorang kepada terlaksananya hubungan seksual.<sup>9</sup>

Larangan zina juga dijelaskan dalam surah an-Nur ayat 2. Dalam al-Qur'an surah an-Nur ayat 2 yang artinya “Laki-laki yang berzina tidak boleh kawin dengan perempuan yang berzina atau penyembah berhala, dan perempuan yang berzina tidak boleh kawin dengan laki-laki yang berzina atau penyembah berhala. Yang demikian itu adalah hinaan bagi mereka di dunia dan akhirat mereka akan mendapat siksaan yang besar”. Dalam surah an-Nur ayat 2

<sup>7</sup>Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran (LPMQ), Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022. <https://quran.kemenag.go.id>.

<sup>8</sup>Muh. Idham Kholid bodi, *Koro'ang Mala'bi*, Cet, I; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019).

<sup>9</sup>Budi Kisworo, “Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol 1, No 1, 2016, h. 5

menegaskan larangan zina dalam Islam dan menyatakan konsekuensi yang serius bagi pelaku zina, baik di dunia maupun di akhirat. Islam mengajarkan bahwa zina tidak hanya melanggar norma-norma moral, tetapi juga mengganggu ketertiban sosial dan stabilitas keluarga. Oleh karena itu, hukum dalam Islam menekankan pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan.<sup>10</sup>

Selain dari ayat al-Qur'an larangan zina juga dijelaskan dalam hadist riwayat al-Bukhari dan Ibnu Hibban.

عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضي اللهُ عنه قال: سألتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أيُّ الذَّنْبِ أعظمُ عندَ اللهِ؟ قال: أنْ تجعلَ اللهُ نِدًّا وهو خلقك. قال: قلتُ: إنَّ ذلكَ لشيءٌ عظيمٌ. قلتُ: ثمَّ أيُّ؟ قال: ثمَّ أنْ تقتلَ ولدكَ خشيةً أنْ يطعمَ معك. قال: قلتُ: ثمَّ أيُّ؟ قال: ثمَّ أنْ تزانيَ حليَّةَ جارِك

Artinya:

Dari Abdullah meriwayatkan, “Aku bertanya, ‘Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah?’ Beliau menjawab, ‘Kamu menjadikan tandingan bagi Allah (berbuat syirik), Kemudian dosa apa lagi? Beliau menjawab, ‘Kamu membunuh anakmu karena takut kalau ia akan makan bersama kamu.’ Aku bertanya lagi, ‘Kemudian dosa apa lagi?’ Beliau menjawab, ‘Kamu berzina dengan istri tetanggamu.’ (HR. Al-Bukhari dan Ibnu Hibban).<sup>11</sup>

Hadist diatas menunjukkan larangan zina dan memberikan pemahaman yang mendalam betapa seriusnya pelanggaran ini dalam agama Islam. Rasulullah saw. menegaskan untuk menjaga kesucian diri dan menjauhi perbuatan zina sebagai bentuk penghormatan terhadap aturan Allah swt.<sup>12</sup> Rasulullah saw. menyatakan bahwa zina termasuk enam dosa besar yang harus dihindari oleh umat Muslim. Beliau juga menjelaskan bahwa pelaku zina akan menghadapi hukuman yang keras, baik di dunia maupun di akhirat.

<sup>10</sup>Aji Nugraha & Tajul Arifin, “Larangan Zina dan Pergaulan Bebas ditinjau dari Hadist dan Pasal 284 KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol 1, No 3, 2024, h. 332.

<sup>11</sup>Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Cet. 1; Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2013), h. 19.

<sup>12</sup>Aji Nugraha & Tajul Arifin, “Larangan Zina Dan Pergaulan Bebas Ditinjau Dari Hadist Dan Pasal 284 KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol 1, No, 3, 2024, h. 322

## B. Macam-Macam Zina dan Hukumannya dalam Islam

Zina dibedakan menjadi dua, yaitu zina *ghairu muhsan* dan zina *muhsan*. berikut penjelasan jenis perbuatan zina dan sanksinya:

### 1. Zina *Ghairu muhsan*

Zina *ghairu muhsan* adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Hukuman bagi pelaku zina *ghairu muhsan* itu ada dua yaitu, hukuman cambuk dan pengasingan. Hukuman cambuk bagi pelaku zina *ghairu muhsan* dijelaskan dalam QS. an-Nur/24:2 sebagai berikut:

الرِّبَايَةُ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin". (QS. an-Nur/24:2).<sup>13</sup>

Terjemahan dalam Bahasa Mandar:

*Tobaine mappanga'ding anna tommuane mappanga'ding, jari cambo'i di dan'dua tau di'o pissangatus, anna da maanna sayang disesena, (iya) mappusarao na (mappogau') agamana Puang Alla Taala, anna allo kiama', anna sittinqayannai (panggauang) mahhukungi nasa'bi mai' di tau pole di to matappa'.*<sup>14</sup>

Selain ayat al-Qur'an, adapun hadist Rasulullah tentang hukuman bagi pelaku zina *ghair muhsan*, yaitu sebagai berikut:

حُدُوا عَنِّي حُدُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهْنٍ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَنَفِي سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَالرَّجْمُ

<sup>13</sup>Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran (LPMQ), Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022. <https://quran.kemenag.go.id>.

<sup>14</sup>Muh. Idham Kholid bodi, *Koro'ang Mala'bi*, Cet, I; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019).

Artinya:

Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan ke luar bagi mereka (pezina). Jejaka dengan gadis, hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam". (Hadis diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi).

Para ulama mazhab berbeda pendapat mengenai apakah hukuman cambuk dan pengasingan wajib dilakukan bersamaan. Menurut Imam Abu Hanifah hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan. Akan tetapi, membolehkan imam untuk menggabungkan antara cambuk seratus kali dengan pengasingan apabila hal itu dipandang maslahat. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukuman pengasingan wajib dilaksanakan bersamaan dengan hukuman cambuk seratus kali. Akan tetapi, dalam hal pengasingan bagi wanita yang melakukan zina, para ulama berselisih pendapat. Menurut Imam Malik hukuman pengasingan hanya berlaku untuk laki-laki, sedangkan untuk wanita tidak diberlakukan karena wanita itu perlu penjagaan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, hukuman pengasingan berlaku bagi setiap orang yang melakukan zina *ghair muhsan*, baik laki-laki maupun perempuan.<sup>15</sup>

## 2. Zina Muhsan

Zina *muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah. Hukuman bagi pelaku zina *muhsan* ada dua macam, yaitu cambuk seratus kali dan *rajam*. Hukuman *rajam* adalah hukuman mati dengan cara dilempari batu hingga meninggal. Hukuman *rajam* ditetapkan berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang hudud no 997 sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزْنِي  
الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ

<sup>15</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Cet. 4; Jakarta, Sinar Grafika, 2019), h. 29-30.

الْحَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ  
حِينَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

Artinya:

Diriwayatkan dari Umar bin Al-Khathtab as. berkata ‘Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad saw. dengan kebenaran dan telah menurunkan kepada Nabi kitab al-Qur’an. Diantara yang diturunkan kepada Nabi ialah ayat yang menyentuh tentang hukuman rajam. Kami selalu membaca, menjaga dan memikirkan ayat tersebut. Rasulullah saw. telah melaksanakan hukuman rajam tersebut dan setelah Nabi, kami pun melaksanakan juga hukuman itu. Pada akhir zaman aku merasa takut, akan ada orang yang akan mengatakan: Kami tidak menemukan hukuman rajam dalam kitab Allah swt. sehingga mereka menjadi sesat karena mereka meninggalkan salah satu kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah swt. Sesungguhnya hukuman rajam yang terdapat dalam kitab Allah itu mesti dilaksanakan ke atas pezina yang pernah menikah apakah lelaki atau perempuan apabila terdapatnya bukti yang nyata, apakah dia telah hamil ataupun dengan pengakuan dirinya sendiri.<sup>16</sup>

Berdasarkan hadist di atas dapat dipahami bahwa Umar bin Khathtab as. memberlakukan hukuman *rajam* berdasarkan hadist Rasulullah saw.<sup>17</sup> Mengenai hukuman cambuk seratus kali bagi pelaku zina muhsan menurut Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Hambali, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, hukuman bagi pelaku zina *muhsan* cukup dengan rajam saja dan tidak digabung dengan cambuk seratus kali. Sedangkan menurut Imam al-Hasan, Ishak, Ibn Mundzir, golongan zhahiriyah, Syi’ah Ziadiyah, hukuman cambuk seratus kali tetap dilaksanakan terhadap pelaku zina *muhsan* disamping hukuman rajam.<sup>18</sup> Dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* dijelaskan bahwa para fuqaha menetapkan ada lima syarat yang harus dipenuhi agar dapat terlaksananya hukuman rajam, yaitu baligh, berakal, merdeka, melakukan penetrasi, dan kedua pezina laki-laki dan perempuan

<sup>16</sup>Imam Bukhari & Imam Muslim, *Shahih Bukhari Muslim*, terj. Tim Penerjemah Jabal, (Cet. 28; Bandung, Penertbit Jabal, 2022), h. 305.

<sup>17</sup> Rokhmania, “Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhsan Dalam Hukum Pidana Islam”, *jurnal at-Taqaddum*, Vol 7, No 2, 2015, h.317.

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*”, (Cet; 2, Jakarta, Sinar Grafika, 2005), h. 33-35.

pernah melakukan hubungan seksual yang mubah pada alat kelamin bersama pasangan yang sahny setelah akad pernikahan.<sup>19</sup>

Hukuman bagi pelaku zina *muhsan* lebih berat dibandingkan dengan pelaku zina *ghairu muhsan* didasarkan pada pertimbangan keadilan dan tanggung jawab moral. Seseorang yang telah menikah dianggap telah memiliki sarana yang sah untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya, sehingga tidak ada alasan untuk melakukan perbuatan zina. Begitupun dengan orang yang telah bercerai apabila sebelumnya pernah menikah dan melakukan hubungan suami istri dikategorikan *muhsan* karena dianggap telah mengetahui cara yang halal dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya. Selain itu, pelaku yang telah menikah juga memikul tanggung jawab yang lebih besar, baik terhadap pasangan, keluarga maupun masyarakat. Perzinaan yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah tidak hanya melanggar norma agama, tetapi juga berpotensi merusak keutuhan rumah tangga, menyakiti perasaan pasangan yang sah, serta mencoreng kehormatan keluarga.<sup>20</sup>

### **C. Pembuktian Zina Dalam Hukum Islam**

#### **1. Bentuk dan Syarat Pembuktian dalam Hukum Islam**

Dalam hukum Islam, ada tiga macam cara pembuktian tindak pidana zina menurut hukum Islam, yaitu:

##### **a. Pembuktian dengan saksi**

Para ulama telah sepakat bahwa tindak pidana zina tidak bisa dibuktikan kecuali dengan empat orang saksi. Apabila saksi itu kurang dari empat maka persaksian tersebut tidak dapat diterima. Apabila pembuktiannya hanya berupa saksi dan tidak ada bukti yang lain.<sup>21</sup> Hal ini berdasarkan pada QS. an-Nisa/4:15 dan QS. an-Nur/24:4, sebagai berikut:

---

<sup>19</sup>Mafaza Rohadatul Aisy, "Hukuman Hadd Pelaku Zina: Analisis Tafsir Klasik dan Kontemporer Surat An-Nur Ayat 1-3", *Jurnal Tahkim*, Vol 21, No 1, 2025, h. 50.

<sup>20</sup>Fattah Hanafi, Muhammad Adrian Shahputra, & Nisa Ilmiati Furqotun, "Hukum Zina Dalam Perspektif Pidana Islam", *Jurnal Cendikia*, Vol 1 No, 3, 2024, h. 214.

<sup>21</sup>Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Cet. 1; Jawa Tengah, CV Pena Persada, 2020), h. 35.

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفُحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا  
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya. (QS. an-Nisa/4:15).<sup>22</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna tobaine-tobaine mappogau' panggauang adae' sittinayanni diang appe' sa'bi disesemu (iya ma'ita). Anna mua' diammi massa'bi, jari pungomi tobaine-tobaine di'o di boyanna lambi' pole ajjalna, iyade, Puang Alla Taala Mambei'I tangalalang laeng.*<sup>23</sup>

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا  
تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS.an-Nur/24:4).<sup>24</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna to masanga tobaine macoa, (mappanga'diang anna diangi andiang mappole appe' sa'bi, jari cambo'I (pappitina') di'o piarua pulona, anna dao rua pattarima sa'binna. Anna diangi to pase'.*<sup>25</sup>

<sup>22</sup>Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran (LPMQ), Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022. <https://quran.kemenag.go.id>.

<sup>23</sup>Muh. Idham Kholid Bodi, *Koro'ang Mala'bi*, (Cet, 1; Makassar; Balitbang Agama Makassar, 2019).

<sup>24</sup>Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran (LPMQ), Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022. <https://quran.kemenag.go.id>.

<sup>25</sup>Muh. Idham Kholid bodi, *Koro'ang Mala'bi Cet, I; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019*).

Adapun syarat agar orang yang bersaksi tersebut dapat diterima persaksiannya. Untuk tindak pidana perzinaan syarat untuk menjadi saksi ada dua yaitu, syarat umum dan khusus. Syarat umum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Baligh (dewasa)
- 2) Berakal
- 3) Adil
- 4) Islam

Sedangkan syarat khusus sebagai berikut:

- 1) Melihat secara langsung
- 2) Peristiwa zina belum kadaluarsa
- 3) Persaksian harus dalam satu majelis
- 4) Bilangan saksi harus empat
- 5) Keyakinan hakim.<sup>26</sup>

Menurut Abu Hanifah syarat diterimanya persaksian, yaitu jarak waktu antara peristiwa yang terjadi dengan persaksian tidak terlalu jauh. Karena memberikan kesaksian yang terlalu lama menimbulkan keraguan. Imam Abu Hanifah memberikan batas waktu selama enam bulan untuk memberikan kesaksian. Sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak memberikan batas. Adapun perbedaan para ulama mazhab mengenai kesaksian zina, mazhab Hanafi tidak menerima kesaksian perempuan dalam perkara perzinaan. Menurut mazhab hanafi, kesaksian seorang perempuan menimbulkan keraguan. Sama halnya dengan pendapat Imam Syafi'i yang menetapkan bahwa kesaksian perempuan dalam perkara zina tidak dapat diterima karena perempuan cenderung lupa dan kesaksiannya mengandung syubhat (keraguan).<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Niza Rahayu, "Kesaksian Zina Secara Langsung atau Tidak Langsung Menurut Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Az-Zhahiri Serta Relevansinya dengan Penggunaan Rekaman CCTV", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021 h. 25-29.

<sup>27</sup>Yuli Susanti, "Kedudukan Saksi Perempuan dalam Perbuatan Zina (Analisis Komparatif Pemikiran Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm)", *Tesis*, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011, H. 123-125.

Adapun perbedaan pendapat mengenai tempat kesaksian diantara keempat mazhab, yaitu mayoritas ulama mazhab hanafi, mazhab maliki, dan mazhab hambali berpendapat bahwa kesaksian dalam perkara zina harus disampaikan dalam satu majelis (sidang). Jika empat saksi tidak memberikan kesaksian dalam majelis yang sama, misalnya sebagaimana bersaksi di waktu atau tempat yang berbeda, maka kesaksian tersebut tidak dianggap sah. Bahkan, para saksi bisa dikenai hukuman *hadd qadzaf* karena dianggap melakukan tuduhan tanpa bukti yang lengkap. Sedangkan mazhab hanafi dan maliki, terdapat penegasan bahwa para saksi harus datang bersama-sama dihadapan hakim.

Mazhab hanafi berpendapat, jika para saksi berkumpul di luar majelis lalu masuk satu per satu, maka mereka tetap dianggap tidak bersaksi secara bersamaan. Sehingga kesaksiannya tidak diterima dan dapat dikenai hukuman. Namun, jika mereka sudah berada dalam satu majelis dan kemudian menyampaikan kesaksian secara bergiliran, maka hal itu masih dianggap sah. Sementara menurut mazhab maliki, setelah para saksi tiba bersama dihadapan hakim, mereka justru harus diperiksa secara terpisah. Jika terdapat perbedaan keterangan di antara mereka, maka kesaksian menjadi batal dan mereka dapat dikenai hukuman.

Adapun menurut pendapat mazhab Hambali, para saksi tidak harus datang bersamaan, para saksi dapat datang secara terpisah. Namun, kesaksian tetap harus disampaikan dalam satu majelis. Jika ada saksi yang datang setelah majelis selesai, maka kesaksiannya tidak diterima dan ia dianggap sebagai penuduh, sehingga dapat dikenakan hukuman. Berbeda dengan mazhab Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i, kesaksian tidak harus dilakukan dalam satu majelis atau para saksi harus datang bersama-sama. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, kesaksian tetap dapat diterima meskipun disampaikan secara terpisah, selama semua kesaksian sama.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Rumah Fiqih, *Ayat tentang Saksi Zina*, [https://www.rumahfiqih.com/quran/BE-ayat\\_sub.php?id=3091](https://www.rumahfiqih.com/quran/BE-ayat_sub.php?id=3091) (diakses pada 13 April 2026)

b. Pembuktian dengan pengakuan

Pengakuan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk tindak pidana zina, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Pengakuan harus dinyatakan sebanyak empat kali, dengan mengqiyasakannya pada empat orang saksi dan beralasan pada hadis Ma'iz yang menjelaskan tentang pengakuan sebanyak empat kali di depan Rasulullah saw. bahwa dia telah melakukan perbuatan zina. Akan tetapi, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengakuan cukup satu kali, alasannya bahwa pengakuan ini merupakan pemberitahuan dan pemberitahuan tidak akan bertambah dengan cara diulang-ulang.
- 2) Pengakuan harus terperinci dan menjelaskan tentang hakikat perbuatan, sehingga dapat menghilangkan *syubhat* (ketidakjelasan) dalam perbuatan zina.
- 3) Pengakuan harus sah atau benar.
- 4) Imam Abu Hanifah mensyaratkan bahwa pengakuan harus dinyatakan dalam sidang pengadilan. Apabila dilakukan di luar pengadilan maka pengakuan tersebut tidak dapat diterima. Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa pengakuan boleh dilakukan di luar persidangan.

c. Pembuktian dengan Qarinah

Qarinah atau tanda yang dianggap sebagai alat pembuktian dalam tindak pidana zina adalah timbulnya kehamilan pada wanita tidak bersuami, atau tidak diketahui suaminya. Hal ini berdasarkan perkataan Umar R.A “dan sesungguhnya rajam wajib dilaksanakan berdasarkan kitabullah atas orang yang berzina, baik laki-laki maupun perempuan apabila ia muhshon, jika terdapat keterangan (saksi) atau terjadi kehamilan, atau ada pengakuan”.<sup>29</sup> Dalam menetapkan suatu kesalahan, qarinah tidak diterima sebagai sebagai bukti utama, khususnya kasus-kasus yang melibatkan hukuman hudud. Hal ini karena qarinah itu tingkatannya

---

<sup>29</sup>Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Cet. 1; Jawa Tengah, CV Pena Persada, 2020), h. 35-39.

dapat berbeda-beda. Kadang sangat kuat sampai hampir meyakinkan, tetapi juga dapat lemah dan tidak terlalu dapat dijadikan pegangan. Semua itu tergantung pada seberapa kuat bukti yang megiringi qarinah itu.

Dalam islam, hukuman hudud harus dibatalkan jika terdapat sedikit keraguan dan bukti-bukti yang dikemukakan. Qarinah tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang konkrit di dalam menetapkan sebuah kesalahan, karena di dalam qarinah meskipun dianggap sebagai suatu yang kuat, namun di dalamnya masih terdapat kesamaran. Sebagai contoh, wanita yang hamil tanpa suami yang sah, seperti pada masa Umar R.A ketika ada seorang wanita hamil tanpa memiliki suami, Umar R.A bertanya kepada wanita tersebut dan ia menjawab, datang kepadaku seorang laki-laki dan aku dalam keadaan tertidur, dan aku bangun ketika laki-laki itu telah pergi. Umar R.A tidak menjatuhkan hukuman kepada wanita tersebut.

Menurut Ulama mazhab Maliki secara tegas menyebutkan qarinah sebagai alat bukti. Sedangkan mazhab lainnya, mazhab hanafi, Syafi'i dan hambali, menolak qarinah, namun dalam beberapa kasus fiqh mereka menunjukkan menerima qarinah sebagai salah satu cara pembuktian.<sup>30</sup>

## 2. Unsur-Unsur Perzinaan dalam Hukum Islam

Berdasarkan hukum islam unsur-unsur perzinaan terdiri dari dua, yaitu:

### a. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dianggap perzinaan adalah persetubuhan dalam *farji* (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan (*hasyafah*) telah masuk ke dalam *farji* walaupun sedikit dan juga dianggap zina walaupun ada penghalang antara *zakar* (kemaluan laki-laki) dan *farji* (kemaluan perempuan), selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama. Di samping itu, kaidah untuk menentukan apakah persetubuhan itu dihukumi sebagai zina adalah apabila persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian, apabila persetubuhan terjadi pada miliknya sendiri karena ikatan perkawinan yang sah maka persetubuhan tersebut tidak

---

<sup>30</sup>Risma Anastasiya, "Qorinah Sebagai Salah Satu Alat Bukti (Perspektif Fuqoha Mazhab), *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017, H. 51.

dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya itu diharamkan karena suatu alasan. Contohnya, menyetubuhi istri yang sedang haid, nifas, atau sedang berpuasa. Persetubuhan seperti itu dilarang, tetapi tidak dianggap zina dan persetubuhan tersebut termasuk golongan yang diancam dengan hukuman ta'zir.<sup>31</sup>

b. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum

Unsur kedua dari perzinaan, yaitu adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi jika pelaku melakukan persetubuhan padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang disengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak dikenai hukuman had. Contohnya, seperti seorang pria yang menikah dengan seorang wanita yang sebenarnya mempunyai suami tetapi ia tidak mengetahui jika wanita tersebut telah memiliki suami. Apabila persetubuhan setelah dilaksanakannya pernikahan tersebut, maka ia tidak dikenai pertanggungjawaban selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita tersebut masih memiliki ikatan yang sah dengan suaminya yang terdahulu. Unsur melawan hukum harus berbarengan dengan melakukan perbuatan yang diharamkan itu, bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum itu harus ada pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang itu. Apabila ketika melakukan perbuatan yang dilarang, niat melawan hukum itu tidak ada meskipun sebelumnya ada, maka pelaku tidak dikenai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Contohnya, seorang yang bermaksud melakukan zina dengan wanita pembantunya, tetapi ia memasuki kamar yang didapatinya adalah istrinya dan persetubuhan dilakukan dengan istrinya maka perbuatan itu tidak dianggap zina karena pada saat dilakukannya perbuatan itu tidak ada niat melawan hukum.<sup>32</sup>

#### **D. Faktor Penyebab Terjadinya Perzinaan**

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perzinaan, pertama dari diri sendiri. Faktor ini timbul karena adanya dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan perzinaan. Lemahnya iman dan kurangnya pemahaman agama, serta

---

<sup>31</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Cet. 4; Jakarta, Sinar Grafika, 2019), h. 8.

<sup>32</sup>Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*, (Cet. 1; Palembang, CV Amanah, 2020), h. 121.

tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Ketika nilai-nilai agama tidak tertanam dalam diri, maka dorongan syahwat lebih mudah menguasai akal dan perilaku.

Kemudian dari lingkungan keluarga yang sangat penting dalam membentuk perilaku dan moral seseorang. Orang tua berkewajiban memberikan bimbingan dan arahan serta contoh yang baik bagi anak-anaknya. Seperti, mengajarkan nilai-nilai ajaran agama sejak dini agar ketika remaja anak tidak berperilaku menyimpang. Sebaliknya ketika anak kekurangannya perhatian, kasih sayang, dan pengawasan dari orang tua, maka hal itu dapat menyebabkan anak mencari pemenuhan kebutuhan emosional di luar rumah. Selain itu, pertengkaran orang tua atau kurangnya keteladanan dalam menjaga nilai-nilai moral dan agama, juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya perzinaan, baik bagi anak maupun pasangan yang telah menikah.

Selain itu pergaulan yang bebas juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perzinaan. Seseorang dapat berperilaku baik, jika ia hidup dan bergaul dengan orang yang baik. Sebaliknya jika seseorang hidup dan bergaul dengan orang yang berperilaku buruk, maka orang tersebut juga dapat berperilaku buruk. Oleh karena itu, dalam Islam, manusia diperintahkan untuk memilih teman bergaul dengan orang yang baik dan menghindari bergaul dengan orang yang berperilaku buruk.

Perkembangan teknologi dan media sosial juga memberikan pengaruh besar terhadap meningkatnya kasus perzinaan. Kemudahan dalam mengakses konten yang mengandung unsur pornografi, serta interaksi yang bebas antara lawan jenis di media sosial, dapat menjadi penyebab terjadinya perzinaan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Ahmad Zumaro, "Konsep Pencegahan Zina dalam Hadits Nabi SAW", *Jurnal Studi al-Qur'an dan al-Hadits*, Vol 15, No 1, 2021, h. 145-147

### BAB III

## TINJAUAN TEORI HUKUM POSITIF DAN PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I

### A. *Konsep Dasar Hukum Positif di Indonesia*

#### 1. Definisi dan Karakteristik Hukum Positif di Indonesia

Hukum Positif merupakan sistem hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang dirancang dan diberlakukan secara resmi oleh negara. Sistem ini memiliki ciri khas berupa legalitas formal, ketertulisan, dan terstruktur yang terorganisir. Dalam konteks kebijakan publik, hukum positif berperan penting dalam menciptakan kerangka yang memberikan hukum kepastian hukum, menjaga ketertiban, dan melindungi hak-hak warga negara secara adil.<sup>1</sup>

Secara terminologi, hukum positif berasal dari istilah "*positive recht*" (Belanda). Artinya, hukum yang diberlakukan (ditetapkan) secara resmi oleh negara. Istilah ini juga berasal dari bahasa latin "*ius positivum*", yaitu hukum yang ditetapkan dan diberlakukan oleh penguasa yang sah dalam suatu wilayah. Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah dan ditegakkan oleh pemerintahan atau pengadilan dalam negara Indonesia.<sup>2</sup> Hukum positif merupakan hukum yang konkret, tertulis atau tidak tertulis, dan berlaku nyata dalam kehidupan masyarakat serta dapat dipaksakan oleh negara. Hukum positif adalah hukum yang harus dipatuhi, tidak peduli apakah dianggap adil atau tidak oleh seseorang. Dapat dipahami bahwa hukum positif di Indonesia ialah hukum yang diberlakukan di Indonesia baik itu tertulis maupun tidak tertulis dan bersifat memaksa.<sup>3</sup> Hukum positif merupakan sistem hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang dirancang dan diberlakukan secara resmi oleh negara.

---

<sup>1</sup>Dina Rahmita, dkk, "Analisis Komparatif Sistem Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Harmonisasi Kebijakan Publik di Indonesia", *Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, Vol 2, No 1, 2025, h. 113.

<sup>2</sup>Baso, *Interkoneksi Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia*, Skripsi, IAIN Palopo, 2021, h. 16.

<sup>3</sup>Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 15, No 2, 2020, h. 202.

Di Indonesia, hukum positif mencakup semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan majelis permusyawaratan rakyat (tap MPR), Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah. Selain peraturan tertulis, hukum positif Indonesia juga mengakui sumber hukum tidak tertulis yaitu hukum adat dan yurisprudensi atau putusan hakim sepanjang tidak bertentangan dengan hukum tertulis yang lebih tinggi.

Hukum memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Mengatur setiap perilaku masyarakat
- b. Bersifat memaksa dan mengikat. Artinya, seluruh masyarakat terikat oleh hukum sehingga harus dipatuhi dan dijalankan sebagaimana mestinya.
- c. Berisi larangan dan perintah yang harus di taati oleh semua warga negara Indonesia.
- d. Memiliki unsur perlindungan serta juga dapat melindungi dengan tujuan agar masyarakat tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan serta norma yang berlaku.
- e. Memiliki sanksi bagi mereka yang melanggar.
- f. Dibuat oleh pihak yang berwenang.<sup>4</sup>

## 2. Sumber Hukum Positif di Indonesia

Sumber hukum artinya segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Sumber hukum ialah tempat di mana seseorang dapat menemukan atau menggali hukum, sumber hukum di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

### a. Sumber hukum materil

Sumber hukum materil adalah tempat dari mana materi hukum itu di ambil. Sumber hukum materil merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi, hasil penelitian, dan ilmiah keadaan geografis. Sumber-sumber

---

<sup>4</sup>Sri Wahyuni, "Karakteristik Hukum". *Jurnal Cerdas Hukum*, Vol 3, No 1, 2024, h. 123.

materil ini dapat berupa kebiasaan, perjanjian, dan sebagainya.<sup>5</sup> Sumber hukum materil merupakan sumber hukum positif dari kesadaran hukum masyarakat atau hukum yang hidup dalam masyarakat dan dianggap seharusnya.

b. Sumber hukum formil

Sumber hukum formil adalah tempat dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum atau tempat dimana seseorang bisa menemukan hukum.<sup>6</sup> Hal ini berkaitan dengan bentuk dan cara yang menyebabkan peraturan itu berlaku.<sup>7</sup> Sumber hukum formil terdiri dari beberapa macam yaitu, sebagai berikut:

1) Undang-Undang

Undang-undang dibedakan menjadi dua yaitu, undang-undang dalam arti materil dan undang-undang formil. Undang-undang dalam arti materil adalah setiap peraturan perundang-undangan yang isinya mengikat langsung masyarakat (suatu daerah) walaupun suatu peraturan bentuknya bukan undang-undang.<sup>8</sup> Sedangkan undang-undang formil adalah setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang melalui tata cara dan prosedur yang berlaku.

Undang-undang dalam arti formil pada hakekatnya adalah keputusan alat perlengkapan negara yang karena pembentukannya disebut undang-undang. Perbedaan utamanya yaitu, undang-undang dalam arti materil dilihat dari sudut mengikat secara umum. Sedangkan undang-undang dalam arti formil dilihat dari segi pembuatan dan pembentukannya.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup>Derry Angling Kesuma & dkk, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Cet. 1; Malang, PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024, h. 98.

<sup>6</sup>Detik News, "Hukum Positif Adalah: Arti, Tujuan, Sumber, dan Contohnya di Indonesia", Detik.Com, <https://news.detik.com/berita/d-6875652/hukum-positif-adalah-arti-tujuan-sumber-dan-contohnya-di-indonesia>, (diakses pada 2 Januari 2026).

<sup>7</sup>Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Positif*, (Cet; 2, Jakarta, Kencana, 2020), h. 22-23.

<sup>8</sup>Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*", (Cet; 1, Jember, STAIN Jember Press, 2014, h. 61.

<sup>9</sup>Theodora Rahmawati & Umi Supraptingsih. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*. Pemekasan; Duta Media Publishing, 2020,h. 102.

## 2) Kebiasaan

Kebiasaan adalah tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, lazim, normal atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Selain itu, kebiasaan adalah perbuatan yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat mengenai suatu hal tertentu. Jika kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu dilakukan berulang kali karena dirasakan sebagai sesuatu yang memang seharusnya, dan penyimpangan dari kebiasaan tersebut dianggap sebagai pelanggaran perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, maka timbulah suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup dalam masyarakat dipandang sebagai hukum.

Hukum kebiasaan ialah kumpulan kaidah yang walaupun tidak ditentukan oleh badan perundang-undangan ditaati juga karena orang sanggup menerima kaidah itu sebagai hukum dan ternyata kaidah tersebut dipertahankan oleh penguasa-penguasa masyarakat lain yang tidak termasuk lingkungan badan perundang-undangan.<sup>10</sup>

## 3) Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah putusan hakim (pengadilan) yang memuat peraturan sendiri kemudian diakui dan dijadikan dasar putusan oleh hakim lain dalam perkara yang sama.<sup>11</sup>

## 4) Traktat

Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Traktat merupakan perjanjian internasional yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Perjanjian tersebut terjadi karena adanya kata sepakat dari kedua belah pihak (negara) yang mengakibatkan pihak-pihak tersebut terikat pada isi perjanjian yang dibuat. Traktat juga mengikat warga negara dari negara-negara yang bersangkutan.

---

<sup>10</sup>Aris Prio Agus Santoso & Sukendar, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Cet. 2023. Yogyakarta, PustakabaruPress, 2023), h. 48.

<sup>11</sup>Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*”, (Cet; 1, Jember, STAIN Jember Press, 2014, h. 73

### 5) Doktrin

Doktrin adalah ahli-ahli hukum yang ternama yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan pengadilan. Dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan, seringkali hakim menjadikan pendapat ahli-ahli yang terkenal sebagai alasan putusannya. Doktrin sebagai sumber hukum mempunyai pengaruh yang besar dalam hubungan internasional. Biasanya hakim dalam memutuskan perkara didasarkan kepada undang-undang, perjanjian internasional, dan yurisprudensi. Apabila ketiga sumber tersebut tidak dapat memberikan jawaban mengenai hukumnya, maka hukumnya dicari berdasarkan pendapat sarjana hukum atau ahli hukum.<sup>12</sup>

### 3. Bentuk-Bentuk Hukum Positif di Indonesia

#### a. Hukum tertulis dan tidak tertulis

Hukum tertulis merujuk pada hukum yang diatur dalam berbagai peraturan hukum. Jenis hukum tertulis dapat dibagi menjadi hukum tertulis yang terkodifikasi dan hukum tertulis yang tidak terkodifikasi. Contohnya, hukum pidana diatur dalam KUHPidana, Hukum perdata diatur dalam KUHPerdata, dan hukum pemilu diatur dalam UU Pemilu. Terkodifikasi berarti hukum tersebut diatur dalam dokumen resmi pemerintah dan diumumkan secara resmi. Di Indonesia sendiri menerapkan sistem hukum tertulis yang terkodifikasi.

Sedangkan hukum tidak tertulis adalah aturan yang tidak secara resmi diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum tidak tertulis hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat atau tradisi. Contoh hukum tidak tertulis di Indonesia adalah hukum adat karena hukum adat tidak tercantum dalam perundang-undangan formal. Namun, hukum adat akan tetap menjadi aturan yang diterapkan dan dihormati oleh masyarakat di wilayah tertentu.

#### b. Hukum publik dan hukum privat

Hukum publik adalah sistem hukum yang mengatur hubungan antar warga negara yang satu dan lainnya di dalam suatu negara, termasuk negara sendiri dan

---

<sup>12</sup>Aris Prio Agus Santoso & Sukendar, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Cet. 2023. Yogyakarta, PustakabaruPress, 2023), h. 52-55.

alat-alat perlengkapan negara. Dengan kata lain, hukum publik dapat diartikan sebagai kerangka hukum yang mengelola hubungan masyarakat dengan negara. Hukum publik memberikan landasan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas masyarakat.

Adapun hukum privat atau yang dikenal hukum perdata merujuk pada seluruh peraturan yang mengatur interaksi hukum antara individu satu dengan individu lainnya. Hukum privat merangkum ketentuan-ketentuan tentang kematian dan pewarisan, yang membahas hak dan tanggung jawab terkait warisan, pembagian harta, serta aspek kepemilikan properti dan aset. Bidang hukum yang termasuk hukum privat adalah hukum perkawinan, hukum dagang, hukum perburuhan, hukum waris, hukum perikatan, dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

#### 4. Tujuan dan Fungsi Hukum Positif

##### a. Tujuan Hukum Positif

Tujuan hukum positif di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum untuk menjamin kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.<sup>14</sup>
- 2) Memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sesuai dengan hak dan martabat. Hukum positif harus diterapkan secara tidak memihak, tanpa diskriminasi, dan dengan mempertimbangan kondisi konkret setiap kasus. Keadilan dalam hukum positif juga menuntut bahwa proses peradilan secara jujur, objektif, dan transparan. Sehingga keputusan yang ditetapkan benar-benar mampu mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
- 3) Memberikan aturan yang jelas. Masyarakat harus bisa mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, serta bagaimana akibat hukum dari setiap tindakan. Kepastian hukum menekankan pentingnya aturan tertulis, konsistensi antara peraturan yang satu dengan yang lain, serta penerapan hukum secara konsisten oleh aparat penegak hukum.

---

<sup>13</sup>Derry Angling Kesuma & dkk, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Cet. 1; Malang, PT Literasi Nusantara Grup, 2024), h. 115-117.

<sup>14</sup>Dina Rahmita, dkk “Analisis Komparatif Sistem Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Harmonisasi Kebijakan Publik di Indonesia”, *Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, Vol 2, No 1, 2025), h. 113.

- 4) Membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Aturan hukum tidak boleh hanya baik secara teoritis, tetapi harus memberikan dampak positif untuk kehidupan sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat. Hukum dipandangan sebagai alat untuk mengelola kehidupan bermasyarakat secara efektif, menyelesaikan masalah-masalah sosial, serta mencegah kerugian yang lebih besar.<sup>15</sup>

b. Fungsi Hukum Positif

Fungsi hukum positif di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara,
- 2) Sebagai pembina kesatuan bangsa
- 3) Sebagai pemeliharaan dan penjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat,
- 4) Sebagai penyempurna terhadap tindakan administrasi negara maupun sikap tindak warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dan baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan.<sup>16</sup>
- 5) Sebagai alat kontrol sosial, memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sebagai akibat, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap pelanggar hukum.
- 6) Hukum berfungsi sebagai yang memberdayakan masyarakat, agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Florentina Dwi Astuti, *Sistem Hukum Indonesia*, (Cet. 1; Kota Malang, PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), h. 23-25.

<sup>16</sup>Aris Prio Agus Santoso & Sukendar, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Cet. 2023. Yogyakarta, PustakabaruPress, 2023), h. 35.

<sup>17</sup>Florentina Dwi Astuti, *Sistem Hukum Indonesia*, (Cet. 1; Kota Malang, PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), h. 27-30.

## **B. Teori Pidanaan**

### 1. Definisi Pidanaan

Istilah Pidanaan berasal dari kata “pidana”. Pada umumnya kata “pidana” diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pidanaan adalah suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana. Pidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Menurut Sudarto pidanaan memiliki arti yang sama dengan penghukuman, sebagaimana pendapatnya bahwa penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum. Sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum suatu peristiwa yang tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana. Akan tetapi, juga termasuk hukum perdata. Sedangkan menurut Andi Hamzah, pidanaan adalah penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Pidanaan ini menyangkut dua arti yaitu:

- a. Dalam arti umum, menyangkut pembentuk undang-undang ialah yang menetapkan stelsel sanksi pidana
- b. Dalam arti konkrit, menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi pidana.

Adapun unsur-unsur pidana, yaitu sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (yang berwenang).
- c. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>18</sup>

Pidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidanaan itu mengandung konsekuensi positif bagi pelaku tindak pidana, korban, dan juga masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar pelaku kejahatan

---

<sup>18</sup>Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pidanaan*, (Cet. 1; Jawa Tengah, PT Djawa Sinar Perkasa, 2022), h. 27-30.

tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan yang serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan, yaitu pemberian pidana oleh pembuat undang-undang, pemberian pidana oleh badan yang berwenang, dan pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.<sup>19</sup>

## 2. Macam-Macam Teori Pemidanaan

Ada beberapa teori pemidanaan yang telah dirumuskan oleh para ahli hukum untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pemidanaan dan tujuan dilakukannya pemidanaan. Teori pemidanaan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

### a. Teori Absolut

Teori absolut disebut juga teori pembalasan (*retributif teori/ vergeldings theorien*) muncul pada abad ke-17. Teori absolut memandang pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.<sup>20</sup> Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan.

Dalam buku asas-asas hukum pidana yang ditulis oleh Amir Ilyas, dijelaskan bahwa menurut Muladi, teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kejahatan yang dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana diberikan hanya karena orang telah melakukan kejahatan. Teori absolut menyatakan bahwa pemidanaan memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata hanya untuk pembalasan.
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>19</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Cet. 1; Yogyakarta, Mahakarya Rangkang Offset, 2012), h. 95.

<sup>20</sup>Syarif Saddam Rivanie & dkk, Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Halu Oleo Law Review*, Vol 6, No 2, 2022, h. 179.

- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.<sup>21</sup>

#### b. Teori Relatif

Teori relatif atau yang dikenal sebagai teori utilitaris, menyatakan bahwa pemidanaan memiliki tujuan yang didasarkan pada manfaat tertentu dan bukan hanya untuk membalas perbuatan pelaku. Teori relatif atau teori tujuan adalah alat untuk menegakkan hukum dalam masyarakat.<sup>22</sup>

Teori ini bukan sebagai pembalasan atas kejahatan pelaku tetapi sarana untuk mencapai tujuan bermanfaat, yaitu untuk melindungi masyarakat agar terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Dalam teori relatif terdapat dua aspek tujuan pemidanaan yaitu, aspek perlindungan masyarakat yang meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat. Serta aspek perlindungan terhadap individu yang meliputi tujuan untuk melakukan rehabilitasi guna memperbaiki pribadi pelaku agar taat pada hukum.<sup>23</sup>

Adapun tujuan pemidanaan berdasarkan teori relatif, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mempertahankan ketertiban masyarakat
- 2) Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan
- 3) Memperbaiki pelaku
- 4) Mencegah kejahatan.<sup>24</sup>

#### c. Teori Gabungan

Teori ketiga yaitu teori gabungan, teori ini mengakui adanya pembalasan dalam hukum pidana, unsur pencegahan, dan unsur memperbaiki pelaku. Teori gabungan memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena

---

<sup>21</sup>Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pemidaan*, (Cet. 1; Jawa Tengah, PT Djawa Sinar Perkasa, 2022), h. 31-33

<sup>22</sup>Katrin Valencia Fardha, Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana, *Journal of Social Research*, Vol 3, No 5, 2023, h. 5.

<sup>23</sup>Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pemidaan*, (Cet. 1; Jawa Tengah, PT Djawa Sinar Perkasa, 2022), h. 35-36.

<sup>24</sup>Siti Nabilah Utami & dkk, Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim terhadap Putusan Pidana pada Perkara Narkotika, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2023, h. 7.

menggabungkan antara prinsip-prinsip pembalasan (absolut) dan relatif (tujuan) sebagai satu kesatuan. Menurut teori ini pemidanaan mensyaratkan agar bukan hanya memberikan penderitaan bagi pelaku, tetapi juga melakukan suatu perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan. Adapun tujuan dari teori gabungan yaitu, sebagai berikut:

- 1) Hukuman dijatuhkan sebagai balasan atas kejahatan pelaku, sehingga rasa keadilan bagi korban dan masyarakat tetap terpenuhi.
- 2) Pemidanaan berfungsi sebagai pencegah, baik bagi pelaku agar tidak melakukan kejahatan lagi, dan bagi masyarakat agar takut untuk melakukan kejahatan.
- 3) Hukuman tidak hanya diberikan sebagai pembalasan tetapi juga membina pelaku agar kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.<sup>25</sup>

### ***C. Pembuktian Tindak Pidana Perspektif Hukum Positif di Indonesia***

#### **1. Alat Bukti Tindak Pidana dalam KUHP Lama**

Dalam hukum acara pidana pembuktian diartikan sebagai upaya mendapat keterangan melalui alat bukti dan barang bukti untuk memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. Dalam Pasal 183 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) lama dijelaskan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.<sup>26</sup>

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa ada beberapa alat bukti yang sah, yaitu sebagai berikut:

##### **a. Keterangan saksi**

Alat bukti keterangan saksi ialah alat bukti yang utama dalam perkara pidana. Menurut Pasal 1 butir 17 KUHP yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi

---

<sup>25</sup>Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pemidaan*, (Cet. 1; Jawa Tengah, PT Djawa Sinar Perkasa, 2022), h. 40.

<sup>26</sup>Undang-Undang RI Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 183.

mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu. Dijelaskan dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP bahwa yang disebut dengan saksi yaitu, orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri. Adapun syarat sah keterangan saksi sebagai alat bukti yaitu, keterangan tersebut mengenai apa yang ia lihat, dengar, dan dialami sendiri. Keterangan saksi juga harus disampaikan di depan sidang pengadilan. Dan keterangan ini harus diberikan di bawah sumpah.<sup>27</sup>

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli berdasarkan Pasal 1 butir 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Selanjutnya dalam Pasal 186 ditegaskan bahwa “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. Keterangan ahli merupakan pendapat yang bersifat umum mengenai suatu perkara pidana dan tidak diperkenankan memberikan penilaian terhadap kasus yang sedang diperiksa, serta tidak diperkenankan menilai salah tidaknya terdakwa.

c. Alat bukti surat

Dalam Pasal 184 KUHAP, dijelaskan bahwa surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Contoh alat bukti surat untuk kasus perzinahan (*overspel*) yaitu surat nikah yang digunakan untuk membuktikan adanya perkawinan.<sup>28</sup>

d. Alat bukti petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk diartikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tidak pidana itu sendiri, menandakan bahwa

---

<sup>27</sup>Dayu Putra, “Pembuktian Tindak Pidana Zina di dalam Pasal 284 KUHP Berdasarkan Bukti Petunjuk”, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2020, h. 45.

<sup>28</sup>Rienaldy Nata & Wismar Ain, “Perbandingan Zinah (*Overspel*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Zinah (Hubungan Luar Kawin) dalam Hukum Islam”, *Lex Jurnalica*, Vol 12, No 1, 2015, h. 61.

telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

e. Keterangan terdakwa

Dalam Pasal 189 KUHAP, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri. Adapun keterangan terdakwa yang diberikan diluar persidangan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang selama keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah dan keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.<sup>29</sup>

2. Alat Bukti Tindak Pidana dalam KUHP Baru

Selain lima jenis alat bukti yang disebutkan dalam KUHAP lama, KUHAP baru telah menambahkan 4 (empat) jenis alat bukti dan menghapus 1 jenis alat bukti dalam KUHAP lama yaitu alat bukti petunjuk.<sup>30</sup> 4 (empat) jenis alat bukti yang ditambahkan dalam KUHAP baru Pasal 235, yaitu sebagai berikut:

a. Barang bukti

Dalam KUHAP baru barang bukti meliputi alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana, alat atau sarana yang menjadi objek tindak pidana dan/atau aset yang merupakan hasil tindak pidana.

b. Bukti elektronik

Bukti elektronik dalam KUHAP baru mencakup informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik.

c. Pengamatan hakim

Dalam KUHAP baru, hakim diberikan ruang untuk menilai fakta berdasarkan apa yang ia lihat, dengar, dan amati langsung selama proses persidangan.

---

<sup>29</sup>Dayu Putra, "Pembuktian Tindak Pidana Zina di dalam Pasal 284 KUHP Berdasarkan Bukti Petunjuk", Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2020, h. 45-57.

<sup>30</sup>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah disahkan oleh Dewan Republik Indonesia, Pasal 235.

- d. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

Dalam KUHAP Pasal 235 dijelaskan bahwa segala sesuatu dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian selama diperoleh dengan tidak melawan hukum, dengan demikian jenis alat bukti akan selalu berkembang dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.<sup>31</sup>

#### **D. Biografi dan Metodologi Fiqih Imam Syafi'i**

##### 1. Riwayat Hidup Singkat Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dengan nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin al-Saib bin 'Ubaid bin Abd. Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin abd Manaf. Imam Syafi'i adalah keturunan Rasulullah di sebelah Abdul Manaf. Imam Syafi'i dilahirkan pada hari Jumat, hari terakhir bulan rajab tahun 150 H. Imam Syafi'i lahir di Gaza dan ketika usianya dua tahun ia dibawa ke Mekah.

Imam Syafi'i memulai studinya di Mesjid al-Haram yang dipenuhi oleh ulama-ulama dengan keilmuan yang berbeda-beda. Di sinilah Imam Syafi'i menemukan ulama Hadis, fikih, ulama pengkaji dan ulama yang khusus melakukan debat-debat keilmuan.<sup>32</sup> Menurut Imam an-Nawawi, Imam Syafi'i berasal dari suku quraisy dan keturunan Muththalib. Hal ini berdasarkan ijma' para ahli riwayat dari semua golongan. Imam Syafi'i dinisbatkan kepada kakeknya yang bernama Syafi' bin as-Saib, seorang sahabat kecil yang sempat bertemu dengan Rasulullah saw. ketika masih muda. Ketika Imam Syafi'i berumur 7 tahun, beliau telah menghafal al-Qur'an dan al-Muwathta' (karya Imam Malik) karena ketekunan beliau dalam belajar.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Marsudin Nainggolan, "Sistem Pembuktian Terbuka dalam KUHAP Baru, Era Baru Peradilan Pidana Indonesia", Danpala, 24 November 2025, <https://dandapala.com/article/detail/sistem-pembuktian-terbuka-dalam-kuhap-baru-era-baru-peradilan-pidana-indonesia>. (diakses 30 Desember 2025).

<sup>32</sup>Abd. Rauf Amin, *Imam Al-Syafi'i Pembangun Mazhab Fikih Moderat*, (Cet. 1; Negara Brunei Darussalam, Pusat Penerbitan, 2014), h. 17-20.

<sup>33</sup>Muslim Ibrahim. *Mengenal Imam Syafi'i*, (Cet. 1, Kota Banda Aceh, Bandar Publishing, 2016), h.8.

Imam Syafi'i kemudian melanjutkan menuntut ilmu-Nya dengan berguru kepada Sufian bin Uyainah, seorang ahli hadist Mekkah dan pembesar Tabi'ut Tabi'in. Imam Syafi'i juga berguru kepada Muslim bin Khalid Al Zanji, yang merupakan ahli fiqih Mekah sekaligus pembesar Tabi'ut Tabi'in. Ketika Imam Syafi'i berusia 13 tahun atau lebih tepatnya pada tahun 163 Hijriyah, beliau berangkat ke Madinah untuk berguru dengan Imam Malik. Beliau adalah salah satu ulama hadist sekaligus pakar hadist di Madinah. Menginjak usia 15 tahun, Imam Syafi'i direkomendasikan dari gurunya yang bernama Muslim bin Khalid untuk memberikan fatwa mengenai masalah agama.

Pada tahun 184 H, Imam Syafi'i harus berangkat ke Iraq untuk diadili karena beliau dituduh melakukan pemberontakan kepada Khilafah Abbasiyah. Namun, setelah dilakukan peradilan oleh Harun al-Rasyid, akhirnya dibebaskan dari hukuman. Orang yang merekomendasikan pembebasan Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Hasan asy-Syaibani. Beliau merupakan murid Imam abu Hanifah, yang ketika kejadian menempati posisi sebagai qadhi di pemerintahan Abbasiyah. Pasca pembebasannya, Imam Syafi'i memilih untuk menetap di Baghdad, dimanfaatkan untuk berguru kepada Muhammad bin Hasan asy Syaibani. Setelah Muhammad bin Hasan wafat pada tahun 189 H, Imam Syafi'i kemudian pindah ke kota Mekah. Di kota Mekkah, Imam Syafi'i menghabiskan waktunya untuk memberikan kajian fikih serta memberikan fatwa salah satunya di Masjidil Haram. Dari sinilah Imam Syafi'i mulai merintis mazhab sendiri. Setelah 6 tahun di Mekah, Imam Syafi'i kembali ke Baghdad pada tahun 195 H untuk mengembangkan mazhabnya. Imam Syafi'i berhasil menulis kitab ushul fiqih dengan judul al-Risalah, serta al-Umm.

Imam Syafi'i dinyatakan wafat pada tahun 204 H. dari Rabi'i bin Sulaiman disebutkan bahwa Imam Syafi'i wafat pada malam jumat, tepatnya ba'da maghrib dan dimakamkan pada hari jumat ashur pada hari terakhir bulan rajab.<sup>34</sup> Beliau banyak mengembara dalam menggali dan menimba ilmu. Mazhab Syafi'i banyak dianut di daerah pedesaan Mesir, Palestina, Suria, Lebanon, Irak,

---

<sup>34</sup>Lingga Permesti. *Mengenal Imam Syafi'i Seri Kisah Perjuangan Islam*, (Elenta Media, 2021), h.9-15.

Hejaz, India, Persia, Yaman dan Indonesia. Prinsip-prinsip hukum Imam Syafi'i tersebar dalam karyanya terutama al-Risalah dan al-Umm.<sup>35</sup>

## 2. Metodologi Istinbath al-Ahkam Imam Syafi'i

Metodologi Istinbath al-Ahkam Imam Syafi'i menggunakan lima sumber, yaitu:

### a. Nash al-Qur'an dan Sunnah

Imam Syafi'i memandang al-Qur'an dan sunnah, keduanya masuk dalam satu martabat, beliau menempatkan al-Qur'an sejajar dengan sunnah karena menurut beliau, sunnah itu menjelaskan al-Qur'an. Selain itu, al-Qur'an dan sunnah merupakan wahyu, meskipun kekuatan sunnah secara terpisah tidak sekuat al-Qur'an.<sup>36</sup>

### b. Ijma'

Imam Syafi'i menempatkan ijma' setelah al-Qur'an dan sunnah. Beliau mendefinisikan ijma' sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum syar'i dengan bersandar kepada dalil. Imam Syafi'i membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian. Pertama, sesuatu yang telah disepakati. Kedua, pendapat sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak, maka Imam Syafi'i tetap mengambilnya. Ketiga, masalah yang mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini Imam Syafi'i akan memilih salah satu yang paling dekat dengan al-Qur'an dan sunnah.

### c. Pendapat Sahabat

Imam Syafi'i menempatkan pendapat-pendapat sahabat sebagai salah satu rujukan untuk menetapkan sebuah hukum. Apabila terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat, maka Imam Syafi'i memilih pendapat sahabat yang lebih sesuai dan lebih dekat dengan al-Qur'an dan sunnah.

### d. Qiyas

Setelah al-Qur'an, sunnah, ijma', dan pendapat-pendapat sahabat, Imam Syafi'i kemudian menggunakan qiyas sebagai metode istinbath hukum. Yaitu dengan cara menyamakan hukum suatu masalah baru dengan hukum masalah

<sup>35</sup> Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Cet; 2, Depok, Kencana, 2018), h. 45-46.

<sup>36</sup>M. Khoirul Anam, "Dasar-Dasar Istinbath Hukum Imam Syafi'i", *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, Vol 14, No 1, 2019, h. 327.

yang disebutkan dengan jelas dalam al-Qur'an dan sunnah karena kedua masalah yang dimaksud memiliki illat (sebab hukum) yang sama yang kemudian memastikan adanya kesamaan hukum untuk keduanya.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Abd. Rauf Amin. *Imam Al-Syafi'I Pembangun Mazhab Fikih Moderat*. (Cet. 1. Negara Brunei Darussalam; Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, 20145), h. 129-137.

## BAB IV

### ANALISIS SANKSI ZINA MUHSAN PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

#### A. Analisis Perspektif Imam Syafi'i dan Hukum Positif di Indonesia Terkait Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Zina Muhsan

##### 1. Analisis Perspektif Imam Syafi'i Terkait Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Zina Muhsan

Mengenai sanksi bagi pelaku zina *muhsan* penulis mengutip Kitab al-Umm karangan Imam Syafi'i, yaitu sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأُذَنْ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمُ، قَالَ تَكَلَّمْ، قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَأَفْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَجَارِيَةٍ لِي، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي إِنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَعْرِيبُ عَامٍ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَمَا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدُّ عَلَيْكَ، وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَعَزَّيْبُهُ عَامًا، وَأَمَرَ أَنْ يَسْمِيَ الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَغْدُوَ عَلَى امْرَأَةِ الْآخَرِ فَإِنْ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهُ

Artinya:

“Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas’ud, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhani, bahwa keduanya mengabarkan kepadanya, bahwa ada dua orang laki-laki mengadukan perkaranya kepada Rasulullah saw. salah seorang dari keduanya berkata, ‘wahai Rasulullah. Putuskanlah di antara kami sesuai dengan Kitab Allah swt.’ Yang lainnya –dan dia lebih pandai- berkata,

‘Benar wahai Rasulullah, putuskanlah diantara kami sesuai dengan kitab Allah swt. dan izinkanlah aku untuk berbicara (lebih dulu).’ Beliau bersabda, ‘Bicaralah’. Laki-laki itu berkata, ‘Anakku adalah buruh yang bekerja kepada orang ini, lalu dia berzina dengan istrinya. Lantas ada yang mengabarkan kepadaku, bahwa seharusnya anakku dirajam. Aku pun segera menebusnya dengan membayar seratus ekor kambing dan seorang budak perempuan milikku. Kemudian aku bertanya beberapa ahli ilmu, mereka mengabarkan kepadaku, bahwa seharusnya anakku didera seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan istri orang ini harus dirajam.’ Rasulullah saw. bersabda ‘*Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku akan putuskan di antara kalian berdua sesuai dengan Kitab Allah. Kambing dan budakmu dikembalikan kepadamu.*’ Kemudian beliau mendera anak orang itu seratus kali dan mengasingkannya selama satu tahun. Kemudian beliau menyuruh Unais Al Aslami agar mendatangi isteri lelaki tersebut, jika dia mengakuinya maka dia merajamnya. Kemudian wanita itu mengakuinya, maka Unais pun merajamnya.”<sup>99</sup>

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ أَنَّ  
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَجُلٌ وَهُوَ بِالشَّامِ فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ  
امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَبَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبَا وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ إِلَى امْرَأَتِهِ يَسْأَلُهَا عَنْ  
ذَلِكَ فَأَتَاهَا وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ حَوْلَهَا فَذَكَرَ لَهَا الَّذِي قَالَ زَوْجُهَا لِعُمَرَ بْنِ  
الْخَطَّابِ وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا لَا تُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ وَجَعَلَ يُلَقِّنُهَا أَشْبَاهَ ذَلِكَ لِتَنْزِعَ فَأَبَتْ  
أَنْ تَنْزِعَ وَثَبَّتَتْ عَلَى الْإِعْتِرَافِ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَرُجِمَتْ

Artinya:

“Malik mengabarkan kepada kami, dari yahya bin Sa’id dari Sulaiman bin Yasar, dari Abu Waqid Al Laitsi bahwa Umar bin Khathtab ditemui oleh seorang lelaki, ketika dia sedang berada di Syam. Lelaki itu menceritakan kepadanya, bahwa dia mendapati seorang lelaki bersama istrinya. Umar bin Khathtab pun mengutus Abu Waqid Al Laitsi agar menemui istri lelaki tersebut. Ketika dia mendatanginya, wanita itu sedang bersama dengan sejumlah wanita di sekitarnya. Abu Waqid menyampaikan kepadanya tentang apa yang dikatakab oleh suaminya kepada Umar bin Khathtab, dan memberitahukan kepadanya bahwa dia tidak akan dihukum hanya berdasarkan perkataan suaminya itu. Abu Waqid pun menyarankan kepadanya hal-hal serupa itu agar dia membatahnya, namun wanita itu menolak membatahnya, dan dia berketetapan hati untuk mengakuinya.

<sup>99</sup>Imam Syafi’i, *al-Umm*, Penerjemah Amir Hamzah, (Jakarta; Pustaka Azzam, Jilid 12, 2015), h. 311.

Umar bin al Khathtab pun memerintahkan (untuk merajamnya), sehingga wanita itu pun dirajam.”<sup>100</sup>

Dari pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa zina *muhsan* menurut Imam Syafi’i adalah zina yang dilakukan oleh orang yang telah menikah dengan yang bukan pasangannya. Adapun sanksi bagi pelaku zina *muhsan* adalah *rajam* (dilempari batu hingga meninggal). Imam Syafi’i menjelaskan bahwa *rajam* merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap para laki-laki dan para wanita yang berzina apabila mereka telah menikah (*muhsan*), jika ada bukti, atau kehamilan, atau pengakuan. Dasar penetapan Imam Syafi’i adalah tindakan Nabi yang menetapkan *rajam* sebagai sanksi bagi pelaku zina *muhsan* dan tindakan sahabat Nabi yang pernah memberlakukan *rajam* bagi pelaku zina *muhsan*.

Adapun pembuktian untuk perzinaan yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah (*muhsan*), yaitu adanya 4 (empat) orang saksi atau pengakuan dari pelaku. Menurut Imam Syafi’i apabila orang yang mengaku berzina kemudian menarik kembali pengakuannya, maka orang tersebut tidak akan dirajam atau dicambuk. Dan jika orang tersebut menarik pengakuannya saat hukuman dilaksanakan, maka hukumannya dihentikan.

Adapun pembuktian dengan empat orang saksi, Imam Syafi’i menetapkannya berdasarkan sunnah bahwa “Rasulullah saw. tidak mengizinkan Sa’d bin Ubadah untuk membunuh laki-laki yang bila ditemukannya bersama istrinya hingga dia mendatangkan empat orang saksi”. Dalam kitab *al-umm* juga dijelaskan bahwa tidak dilaksanakan *had* zina kecuali jika ada kesaksian empat orang yang adil, kemudian diklarifikasi oleh hakim hingga para saksi memastikan bahwa mereka melihat alat kelamin laki-laki itu masuk ke dalam alat kelamin wanita. Apabila mereka memastikan itu, maka laki-laki dan wanita yang telah berzina tersebut akan diberikan *had* zina. Namun, apabila saksi tidak cukup empat orang, maka persaksian mereka dianggap sebagai tuduhan atas perzinaan.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup>Imam Syafi’i, *al-Umm*, Penerjemah Amir Hamzah, (Jakarta; Pustaka Azzam, Jilid 12, 2015), h. 315-316.

<sup>101</sup>Imam Syafi’i, *al-Umm*, Penerjemah Amir Hamzah, (Jakarta; Pustaka Azzam, Jilid 12, 2015), h. 208

Hal tersebut berdasarkan ketetapan Allah swt, dalam QS An-Nur/24:13 yaitu sebagai berikut:

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ  
الْكَاذِبُونَ

Terjemahnya:

“Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak datang membawa empat saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta”.<sup>102</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Mangapai (iya massanga di'o) andiang mappapole appe' tau sa'bi di karewa losong di'o? sawa' bassami di'o diangi andiang di Puang Alla Taala to losong.*<sup>103</sup>

Dari ayat tersebut diketahui bahwa jika seseorang menuduh orang lain melakukan zina, maka tuduhan tersebut harus dibuktikan dengan empat orang saksi yang melihat secara langsung perzinaan tersebut. Jika tuduhan itu tersebut tidak dapat dibuktikan dengan empat orang saksi, maka tuduhan tersebut dianggap bohong.<sup>104</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, diketahui bahwa Imam Syafi'i sangat berhati-hati dalam menetapkan sanksi *rajam* karena *rajam* merupakan hukuman yang begitu berat dan dampaknya tidak dapat diperbaiki. Hal ini terlihat dari ketatnya syarat pembuktian yang beliau tetapkan, seperti empat orang saksi yang adil dan melihat perbuatan zina secara jelas, atau pengakuan berulang kali tanpa adanya keraguan. Selain itu, ketatnya syarat pembuktian menunjukkan bahwa Imam Syafi'i lebih mengutamakan keadilan dan perlindungan terhadap manusia. Imam Syafi'i sangat memahami bahwa *rajam* adalah sanksi yang sangat berat yang dapat menghilangkan nyawa seseorang, sehingga jika bukti tidak benar-

<sup>102</sup>Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran (LPMQ), Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022, <https://quran.kemenag.go.id>

<sup>103</sup>Muh. Idham Kholid Bodi, *Koro'ang Mala'bi*, (Cet, 1; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019).

<sup>104</sup>Tafsir QS An-Nur/24:13. *NU Online*, <https://quran.nu.or.id/> (diakses 02 januari 2026).

benar kuat, maka penerapan sanksi tersebut justru akan menjadi bentuk ketidakadilan.<sup>105</sup>

Imam Syafi'i menyatakan bahwa al-qur'an dan hadist menyebutkan bahwa kesaksian perkara zina tidak boleh kurang dari empat orang. Kesaksian tersebut hanya dapat diterima jika keempat saksi memberikan gambaran rinci tentang perzinaan yang terjadi dan saksinya harus laki-laki. Pendapat Imam Syafi'i untuk tidak menerima kesaksian perempuan dalam masalah hudud termasuk masalah perzinaan karena surah an-Nur ayat 4 dan ayat-ayat lain yang berkenaan dengan kesaksian tidak menyebutkan adanya kesaksian perempuan dalam dalil tersebut. Satu-satunya dalil yang membolehkan kesaksian seorang perempuan adalah surah al-Baqarah ayat 282 yang berhubungan dengan kesaksian perdata. Dalam ayat tersebut menyatakan bahwa kesaksian perempuan dapat diterima dengan ketentuan kesaksian perempuan menempati posisi setengah dari kesaksian laki-laki karena ada kecenderungan perempuan untuk lupa.<sup>106</sup>

Adapun mengenai kehadiran Imam saat dilaksanakannya perajaman bagi pelaku zina *muhsan*. Menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya al-Umm mengenai kehadiran Imam saat dilaksanakannya perajaman. Asy-Syafi'i berkata: Rasulullah saw. memerintahkan perajaman Ma'iz dan beliau tidak menghadirinya. Beliau juga memerintahkan Unais agar mendatangi wanita tersebut, lalu jika dia mengaku, maka Unais diperintahkan merajamnya, dan beliau tidak mengatakan, "Beritahukan kepadaku sehingga aku menghadirinya". Saya tidak pernah mengetahui beliau memerintahkan rajam lalu beliau menghadirinya. Seandainya hadirnya imam adalah kewajiban, niscaya Rasulullah saw. menghadirinya. Umar bin Khathtab juga pernah memerintahkan Abu Waqid al Laitsi untuk mendatangi seorang wanita (yang dilaporkan oleh suaminya), lalu jika dia mengakui, maka Umar memerintahkannya agar merajamnya, dan Umar tidak mengatakan,

---

<sup>105</sup>Ulfah Zakiyah & Muhammad Ghifari, "Eksekusi Mati dalam Perspektif Hadis (Telaah atas Hadis Hukuman Mati Bagi Pelaku Zina, Murtad, dan Pembunuh)", *Journal of Indonesian Hadist Studies*, Vol 3, No 2, 2022, h. 142.

<sup>106</sup>Yuli Susanti, "Kedudukan Saksi Perempuan dalam Perbuatan Zina (Analisis Komparatif Pemikiran Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm)", *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011, h. 151.

“Beritahukanlah aku agar aku menghadirinya”. Saya tidak mengetahui seorang imam pun menghadiri perajaman orang yang dirajam. Utsman bin Affan juga pernah merajam seorang wanita, dan dia tidak menghadirinya.<sup>107</sup>

## 2. Analisis Perspektif Hukum Positif di Indonesia Terkait Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Zina Muhsan

Dalam Undang-Undang No 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana, perzinaan artinya persetubuhan antara dua orang yang bukan suami istri, termasuk jika dilakukan oleh orang yang sudah menikah dengan orang lain atau orang yang belum menikah dengan pasangan yang juga belum menikah tapi melakukan hubungan seksual di luar nikah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia zina artinya perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan, dan melakukan perbuatan bersenggama dengan yang bukan istrinya atau suaminya.<sup>108</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, diketahui bahwa kriteria zina dalam KUHP yaitu, persetubuhan dilakukan dengan perempuan yang bukan istrinya atau laki-laki yang bukan suaminya. Zina dilakukan secara bersama-sama, tidak dapat dilakukan oleh satu orang atau dua orang yang sejenis, artinya zina tidak dapat dilakukan antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita. Dengan demikian, zina ialah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang sedang terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya atau perempuan yang bukan istrinya.

Dalam KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) zina di atur sebagai tindak pidana kesusilaan dalam Pasal 411, yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

<sup>107</sup>Imam Syafi'i, *al-Umm*, Penerjemah Amir Hamzah, (Jakarta; Pustaka Azzam, Jilid 12, 2015), h. 188.

<sup>108</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Zina dalam KBBI, <https://kbbi.web.id/zina>

- 2) Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
  - a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan;
  - b. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan;
- 3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- 4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.<sup>109</sup>

Dapat dilihat bahwa Pasal 411 KUHP baru, memberikan sanksi berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling banyak kategori II (maksimal Rp10.000.000,00). Selain itu dalam KUHP baru juga dijelaskan bahwa perzinaan termasuk delik aduan, yang dimana perzinaan hanya dapat diproses oleh hukum apabila ada pengaduan dari korban yakni suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, dan anak atau orang tua dari pelaku yang tidak terikat perkawinan.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat diketahui bahwa terdapat unsur-unsur perzinaan yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat digolongkan sebagai tindak pidana perzinaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan orang lain;
- b. Adanya hubungan seksual antara pelaku dengan seseorang yang bukan pasangan sahnya;
- c. Orang yang melakukan bukan suami atau istri satu sama lain;
- d. Terjadi atas dasar persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya kekerasan atau paksaan;
- e. Adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, yaitu istri atau suami bagi orang yang terikat perkawinan, dan orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan; dan

---

<sup>109</sup>Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 411.

- f. Laki-laki dan perempuan yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah (KUHP Pasal 412).

Perzinaan merupakan delik aduan absolut yang artinya hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang mempunyai hak untuk melakukan pengaduan (Pasal 411 KUHP baru). Apabila tidak ada pengaduan dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan pelaku seperti pasangan sah yakni suami atau istri, orang tua, atau anak dari pelaku.<sup>110</sup> Dalam hal ini, pengertian “suami istri” merujuk pada hubungan perkawinan yang sah menurut hukum negara, yaitu telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Perkawinan.

UU Perkawinan menegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama masing-masing dan wajib dicatatkan oleh negara. Oleh karena itu, hubungan yang terjadi dalam nikah siri, yang tidak tercatat secara resmi, tidak diakui sebagai hubungan perkawinan yang sah dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Akibatnya, apabila terjadi hubungan seksual dalam ikatan nikah siri, secara normatif dapat dikualifikasikan sebagai perzinaan menurut KUHP baru, sepanjang memenuhi unsur-unsur delik dan adanya pengaduan dari pihak yang berhak. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan yang tidak tercatat tidak memiliki kekuatan hukum.<sup>111</sup> Selain itu, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dapat berpotensi mengalami permasalahan terkait status hukum, terutama dalam hal pencatatan kelahiran dan hak-hak perdata lainnya. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan aspek penting dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat.<sup>112</sup>

---

<sup>110</sup>Doni Cakra Gumilar, Ibnu Rusydi, & Muhammad Amin Effendy, Kajian Tindak Pidana Kesuluaan pada Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh*, Vol 13, No 1, 2025, h. 218.

<sup>111</sup>Ismail, Kebijakan Hukum Pidana terhadap Nikah Sirih dan Poligami dalam KUHP Baru, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol 4, No 9, 2025, h. 823

<sup>112</sup>Lambang Siswandi, dkk, Analisa Hukum Terhadap Nikah Sirri dan Poligami Berdasarkan KUHP Baru, *Jurnal Kelitbangan*, Vol 14, No 1, 2026, h. 4.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tidak mengatur tindak pidana perzinaan, tetapi juga mengatur kohabitasi atau kumpul kebo, yaitu kondisi ketika seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama sebagai suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut hukum negara. Perbuatan ini dalam KUHP baru dikategorikan sebagai tindak pidana kesusilaan tertentu yang dapat dipidana apabila memenuhi unsur delik dan terdapat pengaduan dari pihak yang berhak, sehingga tetap berstatus sebagai delik aduan.

Dalam praktiknya, “kumpul kebo” sering terdeteksi melalui laporan masyarakat atau kondisi seperti pasangan yang tinggal bersama dalam satu kos atau rumah kontrakan tanpa ikatan perkawinan. Namun, keberadaan satu tempat tinggal tidak serta-merta membuktikan adanya hubungan seksual, sehingga aparat penegak hukum tetap harus membuktikan unsur utama delik. Oleh karena itu, kohabitasi hanya menjadi indikator awal yang dapat menimbulkan dugaan, bukan alat bukti langsung terjadinya tindak pidana.

Pengaturan ini menunjukkan bahwa KUHP baru berupaya menjaga nilai kesusilaan dan ketertiban sosial, khususnya terkait institusi perkawinan. Namun demikian, penerapannya tetap dibatasi oleh prinsip delik aduan, sehingga negara tidak dapat serta-merta memproses setiap kasus kohabitasi tanpa adanya pengaduan dari pihak yang memiliki kepentingan hukum. Dengan demikian, konsep kumpul kebo dalam KUHP baru berada dalam keseimbangan antara perlindungan moral masyarakat dan pembatasan intervensi negara terhadap ranah privat warga negara.<sup>113</sup>

Dalam hukum positif Indonesia, sanksi terhadap tindak pidana perzinaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak hanya berorientasi pada pembalasan semata, tetapi juga didasarkan pada beberapa teori pemidanaan yang berkembang dalam hukum pidana. Teori pertama adalah teori absolut (retributif), yang memandang bahwa pemidanaan dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan melanggar hukum. Dalam konteks perzinaan,

---

<sup>113</sup>Dita Melati Putri & Abdul Basith Junaidy, Analisis Yuridis terhadap Kohabitasi sebagai Tindak Pidana dalam Pasal 412 KUHP Baru, *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol 3, No 4, 2025, h. 3-8.

sanksi pidana dianggap sebagai konsekuensi logis atas pelanggaran norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.

Teori kedua adalah teori relatif, yang menitikberatkan pada tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan (deterrence). Dalam hal ini, sanksi terhadap pelaku zina bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh pelaku itu sendiri (pencegahan khusus) maupun oleh masyarakat luas (pencegahan umum). Oleh karena itu, keberadaan sanksi dalam KUHP baru dipandang sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban sosial dan moral masyarakat.

Selain itu, terdapat teori gabungan, yang merupakan kombinasi antara teori absolut dan relatif. Teori ini menjadi pendekatan yang paling relevan dalam hukum pidana Indonesia, termasuk dalam pengaturan perzinaan, karena tidak hanya menekankan aspek pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan. Dengan demikian, pemidanaan dalam kasus perzinaan tidak hanya dimaksudkan sebagai hukuman, tetapi juga sebagai upaya menjaga nilai moral, ketertiban umum, serta perlindungan institusi keluarga dalam masyarakat.<sup>114</sup>

Adapun penetapan sanksi tindak pidana zina dalam KUHP Baru didasarkan pada upaya pembaruan hukum pidana nasional agar selaras dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan moral yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Secara filosofis, kriminalitas perzinahan dalam KUHP baru Pasal 411 tidak semata-mata ditujukan untuk menanggapi kerugian bersifat individual, karena perzinaan berpotensi menimbulkan dampak sosial yang lebih luas, seperti rusaknya tatanan keluarga dan terganggunya nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Filosofi penetapan sanksi menurut KUHP baru, yaitu untuk menjaga institusi pernikahan. Selain itu, tujuan adanya pembaharuan hukum yakni untuk membangun kerangka hukum yang lebih selaras dengan prinsip-prinsip

---

<sup>114</sup>Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Cet. 1; Yogyakarta, Penerbit Kepel Press, 2019, h. 71-88

keadilan dan hak asasi manusi, serta meningkatkan perlindungan bagi korban perzinaan.<sup>115</sup>

### 3. Analisis Kedudukan Alat Bukti CCTV Dalam Pembuktian Zina Menurut Mazhab Syafi'i

Dalam hukum Islam, pembuktian memiliki kedudukan yang sangat penting, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan jarimah hudud seperti zina. Imam Syafi'i menempatkan standar pembuktian zina pada tingkat yang sangat ketat, yaitu harus dibuktikan dengan adanya empat orang saksi yang melihat secara langsung perbuatan tersebut atau melalui pengakuan pelaku. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kehormatan serta menghindar terjadinya kesalahan dalam penjatuhan hukuman.

Seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai alat bukti modern, salah satunya adalah rekaman CCTV (*closed circuit television*). Dalam perspektif pembuktian, rekaman CCTV dapat dikategorikan sebagai qarinah, yaitu alat bukti tidak langsung yang menunjukkan adanya indikasi terhadap suatu peristiwa. Dalam mazhab Syafi'i, qarinah pada dasarnya dapat diterima sebagai alat bukti, terutama apabila didukung oleh keterangan ahli yang mampu memastikan keaslian dan keabsahan bukti tersebut. Namun demikian, Imam Syafi'i tidak menjadikan qarinah sebagai alat bukti utama dalam kasus perzinaan. Alat bukti qarinah tidak dapat dijadikan dasar utama dalam penjatuhan hukuman perkara perzinaan. Hal ini karena pembuktian hudud telah ditentukan secara tegas dalam al-Qur'an dan hadist, yaitu hanya melalui kesaksian empat orang saksi atau pengakuan dari pelaku.<sup>116</sup> Dengan demikian, meskipun rekaman CCTV telah terbukti keasliannya melalui keterangan ahli, kedudukannya tetap tidak dapat menggantikan syarat pembuktian yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadist.

---

<sup>115</sup>Mashendra, Jennifer Corrin, & Auliah Andika Rukman, "Kebijakan Pembaharuan Konsep Perzinahan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 24, No 1, 2024, h. 9.

<sup>116</sup>Risma Anastasiya, "Qarinah Sebagai Salah Satu Alat Bukti (Perspektif Fuqoha Mazhab)", Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017, h. 50.

Dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, sebagian ulama dan akademisi hukum Islam memandang rekaman CCTV sebagai bentuk qarinah modern yang dapat digunakan sebagai alat bukti pendukung dalam proses pembuktian. Namun, dalam perkara *hudud* seperti zina, rekaman CCTV tidak dapat menggantikan alat bukti utama yang telah ditetapkan syariat, yaitu pengakuan pelaku atau kesaksian empat orang saksi.<sup>117</sup>

Berdasarkan dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuktian perkara perzinaan dengan alat bukti CCTV menurut Imam Syafi'i tidak dapat dijadikan dasar utama dalam penjatuhan hukuman, karena kedudukannya sebagai qarinah tidak dapat menggantikan syarat pembuktian yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadist, yaitu kesaksian empat orang saksi atau pengakuan dari pelaku.

#### 4. Analisis Perbedaan Antara Perspektif Imam Syafi'i Dan Hukum Positif Di Indonesia Terkait Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Zina *Muhsan*

Berdasarkan pemaparan sebelumnya mengenai perspektif Imam Syafi'i dan hukum positif di Indonesia terkait pemberian sanksi terhadap pelaku zina *muhsan* menunjukkan bahwa keduanya sama-sama menganggap zina *muhsan* sebagai perbuatan terlarang, namun berbeda dalam melihat dan memberikan sanksi zina *muhsan*. Menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya al-Umm dijelaskan bahwa beliau menetapkan sanksi *rajam* (dilempari batu sampai meniggal dunia) bagi pelaku zina yang telah terikat perkawinan yang sah dengan orang lain.<sup>118</sup> Sedangkan dalam hukum positif yang diatur dalam KUHP sanksi yang diberikan kepada pelaku zina yang masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.<sup>119</sup>

---

<sup>117</sup>Cholqi Choirunnis, Dkk, Analisis Penggunaan CCTV Sebagai Alat Bukti Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum, Vol 03, No 06, 2022, h. 543-545.

<sup>118</sup>Imam Syafi'i, *al-Umm*, Penerjemah Amir Hamzah, (Jakarta; Pustaka Azzam, Jilid 12, 2015), h. 316.

<sup>119</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 411.

Perbedaan sanksi zina *muhsan* antara Imam Syafi'i dan hukum positif di Indonesia menunjukkan adanya perbedaan dalam cara memandang hukum. Dalam pandangan Imam Syafi'i, perzinaan dipandang sebagai *jarimah hudud* yang penetapan sanksinya didasarkan pada al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. serta riwayat para sahabat Nabi. Sehingga bersifat tetap dan tidak memberikan kewenangan kepada penguasa atau hakim dalam menentukan jenis sanksi lain. Sedangkan hukum positif di Indonesia memandang perzinaan sebagai delik aduan, yang hanya dapat diproses oleh hukum apabila ada pengaduan dari pihak-pihak yang dirugikan, yakni suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, dan orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan juga dapat melakukan pengaduan.

Adapun perbedaan mengenai cara pembuktian perzinaan yang dilakukan oleh orang yang telah menikah (*muhsan*). Menurut Imam Syafi'i, pembuktian perzinaan yaitu dengan adanya 4 (empat) orang saksi, adanya pengakuan dari pelaku atau adanya kehamilan.<sup>120</sup> Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia dalam KUHP Pasal 235, alat bukti yang digunakan yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menilai fakta berdasarkan apa yang ia lihat, dengar, dan amati langsung selama proses persidangan.<sup>121</sup>

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa mekanisme pembuktian dalam pandangan Imam Syafi'i sangat ketat. Dimana Imam Syafi'i menetapkan empat orang saksi yang melihat langsung dengan secara jelas perzinaan tersebut, atau bisa juga dengan adanya pengakuan dari pelaku tanpa adanya *syubhat* (keraguan). Jika alat bukti tersebut terpenuhi, maka pelaku diberikan sanksi *rajam*. Hal ini menunjukkan adanya kehati-hatian Imam Syafi'i dalam memberikan sanksi *rajam*. Sedangkan mekanisme pembuktian dalam hukum positif di Indonesia menggunakan berbagai macam alat bukti yang ketat, akan tetapi perzinaan

---

<sup>120</sup>Imam Syafi'i, *al-Umm*, Penerjemah Amir Hamzah, (Jakarta; Pustaka Azzam, Jilid 12, 2015), h. 314.

<sup>121</sup>Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 235.

tersebut hanya dapat diproses oleh hukum apabila dilakukan pengaduan dari pihak yang dirugikan. Hal ini menunjukkan adanya kehati-hatian negara dalam mengurus ranah privat warga negara.

Terkait tujuan pemidanaan, Imam Syafi'i dan hukum positif di Indonesia berbeda pandangan. Menurut Imam Syafi'i, zina termasuk *jarimah hudud* yang sanksinya telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadist. Menurut Imam Syafi'I, sanksi *rajam* bagi pelaku zina *muhsan* bertujuan memberikan pembalasan serta menjaga kehormatan keluarga dan ketertiban moral masyarakat.<sup>122</sup> Sedangkan hukum positif di Indonesia khususnya dalam Kitab undang-undang hukum pidana memberikan sanksi berupa pidana penjara atau denda kepada pelaku zina agar pelaku dapat menyadari kesalahannya dan kembali hidup bermasyarakat.

Dari penjelasan tersebut, diketahui pemidanaan menurut Imam Syafi'I pada dasarnya berlandaskan teori absolut karena sanksi dijatuhkan sebagai konsekuensi atas pelanggaran berat terhadap hukum Allah. Namun, dalam penerapannya, pemidanaan tersebut bertujuan untuk pencegahan dan perlindungan sosial. Sedangkan KUHP baru termasuk teori gabungan karena sanksi diberikan tidak hanya untuk melindungi hak-hak pasangan, tetapi juga untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Sehingga sanksi diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan pelaku, dan untuk memperbaiki pribadi pelaku.

Untuk memperjelas pemetaan hasil analisis yang telah dijelaskan diatas, berikut penulis sajikan tabel komparatif yang memuat aspek subjek hukum, jenis sanksi, dasar hukum, pembuktian, dan tujuan pemidanaan.

**Tabel 4.1** Perbandingan Sanksi Zina *Muhsan* Perspektif Imam Syafi'i dan Hukum Positif di Indonesia

Aspek Perbandingan	Perspektif Imam Syafi'i	Perspektif Hukum Positif di Indonesia
Subjek hukum	Pelaku yang terikat perkawinan	Pelaku yang terikat

<sup>122</sup>Dwi Dasa Suryantoro, "Kajian Filosofis Pemikiran Hukum Imam Syafi'i Pengaruhnya terhadap Pembentukan Mazhab Fiqh dan Dinamika Hukum Islam", *Journal Of Islamic Law and Civil Law*, Vol 6, No 1, 2025, h. 97-99.

<b>Aspek Perbandingan</b>	<b>Perspektif Imam Syafi'i</b>	<b>Perspektif Hukum Positif di Indonesia</b>
	yang sah dengan orang lain atau yang pernah menikah.	perkawinan yang sah dengan orang lain.
Jenis sanksi	<i>Rajam</i> (dilempari batu hingga meninggal dunia) sebagaimana yang dijelaskan Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm.	Pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 1 tahun 2023 Pasal 411 (KUHP baru).
Dasar Hukum	Berdasarkan hadist nabi dan ijma' sahabat nabi.	No. 1 tahun 2023 (KUHP baru).
Pembuktian	4 (empat) orang saksi, atau pengakuan atau adanya kehamilan.	Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, Barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan segala sesuatu yang yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

<b>Aspek Perbandingan</b>	<b>Perspektif Imam Syafi'i</b>	<b>Perspektif Hukum Positif di Indonesia</b>
Tujuan Pemidanaan	Sebagai pembalasan atas Pelanggaran sekaligus sebagai perlindungan kehormatan, nasab, dan ketertiban sosial.	KUHP baru sebagai Pertanggungjawaban atas pelanggaran dan memperbaiki pribadi pelaku

Tabel perbandingan tersebut berfungsi sebagai penguat analisis perbandingan yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga pembaca dapat memahami perbandingan kedua sistem hukum secara lebih terstruktur.

### **B. *Filosofi Penetapan Sanksi Zina Perspektif Imam Syafi'i***

Imam Syafi'i dikenal sebagai seorang ahli fiqih dan seorang filsuf hukum Islam yang berhasil meletakkan dasar-dasar metodologi Istinbat (penggalian hukum) secara sistematis. Filosofi hukum Imam Syafi'i berangkat dari keyakinan dari wahyu (al-Qur'an dan sunnah), dan bahwa akal hanya boleh digunakan dalam kerangka yang ditetapkan oleh al-Qur'an dan sunnah. Metode istinbath hukum Imam Syafi'i mengutamakan al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi, diikuti oleh sunnah Nabi yang shahih, kemudian ijma' (kesepakatan para ulama), dan terakhir qiyas. Menurut Imam Syafi'i, hukum Islam ditetapkan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan masyarakat.

Filosofi penetapan sanksi zina perspektif Imam Syafi'i ditetapkan berdasarkan al-Qur'an surah al-Isra'/17:32 yang menjelaskan bahwa Allah swt, melarang untuk mendekati zina. Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa mendekati zina saja sudah dilarang apalagi sampai melakukan perbuatan zina.<sup>123</sup> Adapun filosofi penetapan sanksi zina bagi pelaku yang sudah menikah (*muhsan*) menurut Imam Syafi'i, yaitu berdasarkan sunnah Rasulullah saw, yang pernah menerapkan hukuman rajam kepada wanita yang telah menikah dan melakukan

<sup>123</sup>Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran (LPMQ), Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022. <https://quran.kemenag.go.id>.

perzinaan.<sup>124</sup> Menurut Imam Syafi'i, sanksi *rajam* ditetapkan bukan hanya karena mempertimbangkan kemanfaatan secara sosial, tetapi alasan utamanya, yaitu karena hal tersebut merupakan ketetapan Allah swt. Sehingga hakim tidak dapat mengurangi hukuman tersebut. Imam Syafi'i memandang perbuatan zina dapat merusak keutuhan keluarga, merusak nasab, serta merusak moral dalam masyarakat.<sup>125</sup>

Imam Syafi'i menempatkan perzinaan sebagai *jarimah hudud*, dimana jenis hukumannya telah dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an dan sunnah. Zina *muhsan* dalam hukum Islam bukan hanya sekadar pelanggaran individual, melainkan sebagai bentuk kerusakan terhadap tatanan sosial, kehormatan keluarga, dan kesucian pernikahan. Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang sangat berat, yaitu hukum cambuk dan pengasingan bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*), serta *rajam* (dilempari batu sampai meninggal) bagi pelaku zina yang sudah menikah (*muhsan*). Alasan zina diancam dengan sanksi yang berat karena dalam Islam perzinaan merupakan perbuatan yang sangat dicela.<sup>126</sup> Adanya perbedaan sanksi tersebut karena seseorang yang telah menikah dianggap telah memiliki sarana yang sah untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya, sehingga tidak ada alasan untuk melakukan perbuatan zina. Selain itu, pelaku yang telah menikah juga memikul tanggung jawab yang lebih besar, baik terhadap pasangan, keluarga maupun masyarakat. Perzinaan yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah tidak hanya melanggar norma agama, tetapi juga berpotensi merusak keutuhan

---

<sup>124</sup>Imam Syafi'i, *al-Umm*, Penerjemah Amir Hamzah, (Jakarta; Pustaka Azzam, Jilid 12, 2015), h. 311.

<sup>125</sup>Dwi Dasa Suryantoro, "Kajian Filosofis Pemikiran Hukum Imam Syafi'i Pengaruhnya terhadap Pembentukan Mazhab Fiqh dan Dinamika Hukum Islam", *Journal Of Islamic Law and Civil Law*, Vol 6, No 1, 2025, h. 97-99.

<sup>126</sup>Aji Nugraha & Tajul Arifin, "Larangan Zina dan Pergaulan Bebas ditinjau dari Hadist dan Pasal 284 KUHP", *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol 1, No 3, 2024, h. 332.

<sup>126</sup>Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Cet. 1; Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2013), h. 19.

rumah tangga, menyakiti perasaan pasangan yang sah, serta mencoreng kehormatan keluarga..<sup>127</sup>

Selain itu, alasan dibalik beratnya sanksi yang diberikan kepada pelaku zina *muhsan*, yaitu karena dalam agama Islam perkawinan merupakan suatu hal yang bersifat sakral, yang dimana perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri atau dapat dikatakan sebagai perjanjian suci dengan tuhan. Sehingga perkawinan tidak boleh dianggap sebagai candaan. Oleh karena itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa sanksi *rajam* sangat pantas diberikan kepada pelaku zina *muhsan* karena orang yang telah menikah wajib menjaga loyalitas dan nama baik bagi keluarga. Selain itu, perbuatan zina dapat menimbulkan bahaya yang besar bagi keluarganya, masyarakat dan negara. Sedangkan pelaku zina *ghairu muhsan* belum menikah sehingga unsur pelanggaran dinilai lebih ringan, walaupun tetap merupakan dosa besar<sup>128</sup>

Berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa filosofi penetapan sanksi bagi zina menurut Imam Syafi'i, yaitu berdasarkan pada ketentuan hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah Nabi serta besarnya dampak negatif yang ditimbulkan dari perbuatan zina tersebut. Dampak tersebut berkaitan dengan prinsip hukum Islam dalam menjaga keutuhan perkawinan, kehormatan keluarga, dan nasab, sehingga sanksi tersebut berfungsi sebagai upaya pencegahan dan perlindungan terhadap tatanan sosial dan moral masyarakat.

### **C. Relevansi Filosofi Penetapan Sanksi Zina Perspektif Imam Syafi'i terhadap Hukum Positif di Indonesia**

Relevansi filosofi penetapan sanksi zina dalam perspektif Imam Syafi'i terhadap hukum positif di Indonesia dalam penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai kesamaan bentuk sanksi. Relevansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesamaan antara nilai dan tujuan pemidanaan yang melatarbelakangi kedua sistem hukum tersebut. Meskipun pendapat Imam Syafi'i dan hukum positif di

---

<sup>127</sup>Fattah Hanafi, Muhammad Adrian Shahputra, & Nisa Ilmiati Furqotun, "Hukum Zina Dalam Perspektif Pidana Islam", *Jurnal Cendikia*, Vol 1 No, 3, 2024, h. 214.

<sup>128</sup>Amara Roona Zahira, Bambang Daru Nugroho, & Betty Rubiati, "Putusnya Perkawinan dengan Alasan Perbuatan Zina dikaitkandengan Prinsip Mmpersulit Perceraian", *Jurnal Ilmu Hukum Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol 1, No 4, 2024. h. 285.

Indonesia memiliki perbedaan dalam sumber hukum, jenis sanksi, dan mekanisme pembuktian dalam tindak pidana zina, keduanya memiliki persamaan, yaitu sama-sama menempatkan perbuatan zina sebagai perbuatan yang bertentangan nilai kesusilaan dan berpotensi merusak tatanan sosial.

Dalam perspektif Imam Syafi'i zina tidak hanya melanggar ketentuan Allah, tetapi juga merusak ikatan perkawinan yang sah, merusak nasab, serta merusak kehormatan keluarga. Sejalan dengan hal tersebut, hukum positif di Indonesia juga memposisikan zina sebagai perbuatan yang berkaitan erat dengan perlindungan institusi perkawinan. Dengan demikian, relevansi filosofi penetapan sanksi zina perspektif Imam Syafi'i terletak pada kesamaan tujuan pemidanaan, yakni untuk menjaga institusi perkawinan. Adapun relevansi lainnya yang dapat dilihat dari fungsi pencegahan, keduanya sama-sama memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya zina. Dalam perspektif Imam Syafi'i, beratnya sanksi zina dimaksudkan untuk memberikan efek jera yang kuat, baik bagi pelaku maupun masyarakat.<sup>129</sup> Hal ini sejalan dengan hukum positif Indonesia yang menempatkan pidana penjara atau denda sebagai sarana pencegahan terhadap perbuatan yang dianggap bertentangan dengan kesusilaan dan nilai moral masyarakat. Dengan demikian, keduanya sama-sama menjadikan pemidanaan sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya kerusakan sosial walaupun perbedaan bentuk sanksinya sangat berbeda.

Selain itu, baik perspektif Imam Syafi'i maupun hukum positif di Indonesia keduanya sama-sama menunjukkan kehati-hatian dalam penerapan sanksi zina. Imam Syafi'i mensyaratkan pembuktian yang sangat ketat sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku zina dengan tujuan untuk menjaga aib, serta kehormatan seseorang dari tuduhan yang salah. Begitupun dalam hukum positif di Indonesia, yang dapat dilihat melalui pengaturan zina sebagai delik aduan. Dimana perzinaan hanya dapat diproses oleh hukum apabila ada aduan dari pihak yang memiliki kepentingan hukum, seperti pasangan sah, orang tua atau anak sebagaimana diatur dalam KUHP baru.

---

<sup>129</sup>Dwi Dasa Suryantoro, "Kajian Filosofis Pemikiran Hukum Imam Syafi'i Pengaruhnya terhadap Pembentukan Mazhab Fiqh dan Dinamika Hukum Islam", *Journal Of Islamic Law and Civil Law*, Vol 6, No 1, 2025, h. 97-99.

Dengan menjadikan perzinaan sebagai delik aduan, hukum positif membatasi peran negara dalam menegakkan pidana zina untuk mencegah kriminalisasi berlebihan dan sekaligus menjaga martabat serta aib seseorang dari tuduhan yang salah. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa prinsip kehati-hatian tersebut menunjukkan bahwa baik Imam Syafi'i dan hukum positif di Indonesia menekankan perlindungan martabat seseorang.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum positif Indonesia tidak secara langsung mengadopsi pemikiran Imam Syafi'i, karena keduanya berasal dari sistem hukum yang berbeda, hukum Islam berbasis wahyu Allah swt, sedangkan hukum positif di Indonesia dibentuk melalui proses legislasi. Namun demikian, relevansi filosofi penetapan sanksi zina perspektif Imam Syafi'i terhadap hukum positif di Indonesia terlihat dari kesamaan nilai-nilai dan tujuan pemberian sanksi, yaitu keduanya sama-sama berupaya melindungi ikatan perkawinan, menjaga moralitas, dan kehormatan seseorang, serta membatasi penerapan sanksi agar tidak menimbulkan tuduhan yang salah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Imam Syafi'i memandang zina *muhsan* sebagai *jarimah hudud* yang sanksinya telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadist. Menurut Imam Syafi'i sanksi yang diberikan kepada pelaku zina *muhsan*, yaitu *rajam* (dilempari batu hingga meninggal). Hal tersebut berdasarkan sunnah Nabi yang menetapkan sanksi *rajam* bagi pelaku zina yang telah menikah. Sedangkan dalam KUHP baru memberikan sanksi berupa pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun atau pidana denda maksimal kategori II (Rp10.000.000,00). Adapun perbedaan mekanisme pembuktian, Imam Syafi'i mensyaratkan adanya empat orang saksi, pengakuan dari pelaku atau adanya kehamilan. Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia dalam KUHP Pasal 235, alat bukti yang digunakan yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menilai fakta berdasarkan apa yang ia lihat, dengar, dan amati langsung selama proses persidangan.
2. Filosofi penetapan sanksi bagi zina menurut Imam Syafi'i, yaitu berdasarkan pada ketentuan hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah Nabi serta besarnya dampak negatif yang ditimbulkan dari perbuatan zina tersebut. Dampak tersebut berikaitan dengan prinsip hukum Islam dalam menjaga keutuhan perkawinan, kehormatan keluarga, dan nasab, sehingga sanksi tersebut berfungsi sebagai upaya pencegahan dan perlindungan terhadap tatanan sosial dan moral masyarakat.
3. Relevansi filosofi penetapan sanksi zina *muhsan* perspektif Imam Syafi'i terhadap hukum positif di Indonesia terlihat dari nilai-nilai dan tujuan pemidaan yang memiliki kesamaan, yaitu keduanya sama-sama berupaya melindungi ikatan perkawinan, menjaga moralitas, dan kehormatan seseorang, serta membatasi penerapan sanksi agar tidak menimbulkan

tuduhan yang salah. Namun perlu ditagaskan bahwa hukum positif tidak secara langsung mengadopsi pemikiran Imam Syafi'i, karena keduanya berasal dari sistem hukum yang berbeda. Kesamaan nilai dan tujuan pemidanaan Imam Syafi'i dan hukum positif di Indonesia bukan menunjukkan adanya adopsi langsung, melainkan karena keduanya sama-sama berangat dari kebutuhan dasar masyarakat untuk menjaga nilai kesusilaan.

### ***B. Implikasi Penelitian***

1. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga nilai-nilai moral, kehormatan, dan keutuhan rumah tangga. Pencegahan perzinaan tidak cukup hanya bergantung pada hukum, tetapi juga perlu kesadaran dan pembinaan moral dari diri sendiri, keluarga serta lingkungan.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan hukum yang tetap memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia. Selain itu, diperlukan penguatan edukasi hukum dan pembinaan moral kepada masyarakat agar lebih memahami dampak dan konsekuensi dari tindak pidana perzinaan.
3. Bagi akademisis dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian hukum pidana Islam dan hukum positif di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan. Peneliti selanjutnya dapat dilakukan dengan pendekatan empiris atau perbandingan dengan mazhab agar menghasilkan kajian yang lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Al-Qur'an dan Terjemahan*

Kementerian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2022.

### **Buku**

- Amin, Abd. Rauf, *Imam Al-Syafi'I Pembangun Mazhab Fikih Moderat*. Cet. 1. Negara Brunei Darussalam; Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, 2014.
- Astuti, Florentina Dwi, *Sistem Hukum Indonesia*, Cet. 1; Kota Malang, PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, *Shahih Bukhari – Muslim*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Berutu, Ali Geno, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Cet. 1; Jawa Tengah, CV Pena Persada, 2020.
- Bodi, Muh. Idham Kholid. "Koro'ang Mala'bi". Cet. 1. Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019.
- Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pemidaan*, Cet. 1; Jawa Tengah, PT Djawa Sinar Perkasa, 2022.
- Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, Cet; 2, Depok, Kencana, 2018.
- Hamim, Khairul, *Fikih Jinayah*, Cet. 1; Mataram: Sanabil, 2020.
- Ibrahim, Muslim. *Mengenal Imam Syafi'i*, Cet. 1, Kota Banda Aceh, Bandar Publishing, 2016.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 1; Yogyakarta, Mahakarya Rangkang Offset, 2012.
- Imam asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Penerjemah Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), Jilid 12.
- Imam Bukhari & Imam Muslim, *Shahih Bukhari Muslim*, terj. Tim Penerjemah Jabal, Cet. 28; Bandung, Penertbit Jabal, 2022.
- Irfan, Nurul & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Cet. 1; Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2013.
- Kesuma, Derry Angling & dkk, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 1; Malang, PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*, Cet. 1; Palembang, CV Amanah, 2020.
- Muhaimim, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, Cet 1, 2020.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 2; Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2005.
- Permesti, Lingga. *Mengenal Imam Syafi'i Seri Kisah Perjuangan Islam*, Elenta Media, 2021.
- Rahmawati, Theodora & Umi Supraptingsih. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*. Pemekasan; Duta Media Publishing, 2020.
- Santoso, Aris Prio Agus & Sukendar, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 2023. Yogyakarta, PustakabaruPress, 2023
- Solikin, Nur, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*", (Cet; 1, Jember, STAIN Jember Press, 2014.
- Sriwidodo, Joko *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Cet. 1; Yogyakarta, Penerbit Kepel Press, 2019.
- Syamsuddin, Rahman, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet; 1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

- Nusantara, Tim Literasi, *Handbook 3 Kitab Undang-Undang (KUHP, KUHP, KUHPer)*, Cet. I; Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Wahyuni, Fitri, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1; Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018.
- Widjaja, Abdi, *Penerapan Hukum Pidana Islam Menurut Mazhab Empat (Telaah Konsep Hudud)*, Cet. 1; Makassar, 2013.

### **Jurnal**

- Aji Nugraha & Tajul Arifin, “Larangan Zina Dan Pergaulan Bebas Ditinjau Dari Hadist Dan Pasal 284 KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol 1, No, 3, 2024.
- Amanina, Pairuz, “Hukum Zina dalam Perspektif Jinayah: Konsep dan Penerapannya di Negara Indonesia”, *Jurnal Multidisiplin Sosialis Humaniora*, Vol 1, No 2, Universitas Islam Negeri Sumatera Barat, 2024.
- Bela, Sinta, Ahmad Zabidi, & Sri Sunantri, “Zina Dalam Surah al-Isra’ Ayat 32 Menurut al-Qurthubi Dalam Tafsir al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an”, Vol 6, No 2, 2023.
- Benuf, Kornelius & Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol 7, No 1, Juni 2020.
- Candra, Marli & Nanda Pricilia Nadhiva, “Tinjauan Filsafat Hukuman Dalam Islam Terhadap Overspel Dan Zina”, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol 6, No 2, 2020.
- Choirunnis, Cholqi, Dkk, Analisis Penggunaan CCTV Sebagai Alat Bukti Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, *Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, Vol 03, No 06, 2022.
- Darmawati, “Analisis Manajemen Pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam Meningkatkan Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila pada Mahasiswa Semester I Prodi Pendidikan Jasmnai UNIMERZ Tahun 2022”, *Journal Of Innovation Research And Knowledge*, Universitas Megarezky.
- Devi, Aulia Diana dan Seka Andrean, “Implementasi Pendekatan Teologis Normatif dalam Pluralisme Beragama di Indonesia”, *Jurnal Studi Pendidikan Islam*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Fardha, Katrin Valencia, Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana, *Journal of Social Research*, Vol 3, No 5, 2023.
- Gumilar, Doni Cakra, Ibnu Rusydi, & Muhammad Amin Effendy, Kajian Tindak Pidana Kesuliaan pada Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh*, Vol 13, No 1, 2025.
- Hanafi, Fattah, Muhammad Adrian Shahputra, & Nisa Ilmiati Furqotun, “Hukum Zina Dalam Perspektif Pidana Islam”, *Jurnal Cendikia*, Vol 1 No, 3, 2024,
- Hasanah, Uswatun Asnawi, & Faturohman, “Analisi Yuridis terhadap Tindak Pidana Perzinahan yang dilakukan oleh Menantu terhadap Mertua (Studi Kasus Putusan Nomor 130/PID. B/2024 PN.SRG)”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol 6, No 7, 2025.
- Huda, Syamsul “Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Studika Islamika*, Vol, 12, No. 2, STAIN Kediri, 2015.

- Ismail, Kebijakan Hukum Pidana terhadap Nikah Sirih dan Poligami dalam KUHP Baru, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol 4, No 9, 2025.
- Kisworo, Budi “Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol 1, No 1, 2016.
- Mardika, Andi, “Hukuman Rajam terhadap Pelaku Zina Muhsan (Perspektif Hak Asasi Manusia dan Siyasah Syar’iyah)”, *Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah*, Vol 2, No 2, 2023.
- Mashendra, Jennifer Corrin, & Auliah Andika Rukman, “Kebijakan Pembaharuan Konsep Perzinahan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Indonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 24, No 1, 2024.
- Muzakkir, Kahar, Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Formosa Journal Of Science and Technology*, Vol 1, No 1, 2022.
- Nata, Rienaldy & Wismar Ain, Perbandingan Zinah (Overspel) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Zina (Hubungan Luar Kawin) dalam Hukum Isla, *Lex Jurnalica*, Vol 12, No 1, 2015.
- Paputungan, Nurvilla, dkk, “Penerapan Had Zina pada Muhsan dan Ghairu Muhsan Menurut Imam Syafi’i dan Hambali”, *Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol 1, No 2, 2025
- Putri, Dita Melati & Abdul Basith Junaidy, Analisis Yuridis terhadap Kohabitasi sebagai Tindak Pidana dalam Pasal 412 KUHP Baru, *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol 3, No 4, 2025.
- Rahayu, Denada Galuh Thampyana dan Muhammad Hasan Rumius, “Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Secara Hukum Positif, Hukum Islam dan Hukum Adat Kedang Lembata”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3, No 2, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, 2023.
- Rahmita, Dina dkk, “Analisis Komparatif Sistem Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Harmonisasi Kebijakan Publik di Indonesia”, *Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, Vol 2, No 1, 2025.
- Ramadhani, Bintang Okta dkk, “Tinjauan Hukum Islam Dan Kuhp Terhadap Perbuatan Zina”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, Vol 2, No 1, Universitas Muhammadiyah Riau, 2025
- Rivanie, Syarif Saddam & dkk, Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidanaan, *Jurnal Halu Oleo Law Review*, Vol 6, No 2, 2022.
- Robia’ah dkk, “Zina dalam Perspektif Al-Qur’an Surah Al-Isra’ ayat 32 menurut Tafsir Al-Azhar”, *Journal of Education Technology Information Social Scienses and Health*, Vol, 4, No. 1, STAIN Bengkalis.
- Sari, Milya & Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (*Library Researc*) dalam Penelitian Pendidikan Ipa”, *Jurnal Penelitian Bidang Ipa Dan Pendidikan Ipa*, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan Institute Agama Islam Negeri Batusangkar, 2020.
- Sari, Milya & Asmendri. Penelitian Kepustakaan (*Library Researc*) dalam Penelitian Pendidikan Ipa, *Jurnal Penelitian Bidang Ipa Dan Pendidikan Ipa*, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan Institute Agama Islam Negeri Batusangkar, 2020.
- Sembiring, Rya Elita Br, dkk, “Analsisis Tindak Pidana Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana dan Qanun Jinayat di Aceh”, *Journal Iblam Law Review*, Vol 4, No 2. 2024.

- Siahaan, Julia Rahmayanti, "Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan dalam Perspektif Hukum Pidana Postif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Vol 1, No 1, 2020.
- Lambang Siswandi, dkk, Analisa Hukum Terhadap Nikah Sirri dan Poligami Berdasarkan KUHP Baru, *Jurnal Kelitbangan*, Vol 14, No 1, 2026.
- Suhartono, Slamet "Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 15, No 2, 2020.
- Suryantoro, Dwi Dasa, "Kajian Filosofis Pemikiran Hukum Imam Syafi'i Pengaruhnya terhadap Pembentukan Mazhab Fiqh dan Dinamika Hukum Islam", *Journal Of Islamic Law and Civil Law*, Vol 6, No 1, 2025.
- Utami, Siti Nabilah & dkk, Penerapan Teori Pidana Oleh Hakim terhadap Putusan Pidana pada Perkara Narkotika, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2023.
- Wahyuni, Sri "Karakteristik Hukum". *Jurnal Cerdas Hukum*, Vol 3, No 1, 2024.
- Zumaro, Ahmad, "Konsep Pencegahan Zina dalam Hadits Nabi SAW", *Jurnal Studi al-Qur'an dan al-Hadits*, Vol 15, No 1, 2021.

### **Skripsi**

- Anastasiya, Risma, "Qorinah Sebagai Salah Satu Alat Bukti (Perspektif Fuqoha Mazhab)", *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017.
- Baso, *Interkoneksi Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia*, Skripsi, IAIN Palopo, 2021.
- Hayafizul, Muhammad Bin MD. Ahayar, "Hukuman bagi Pezina Menurut Fikih Syafi'i dan Enakmen (Undang-Undang) Jinayah Syariah Negeri Selangor", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, h. 4.
- NST, Kamaluddin Tamusai. "*Zina Menurut Hukum Positif Indonesia (Analisis Terhadap Pasal 284 KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam)*", Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, *Skripsi*, 2021.
- Nurfadilah, Perspektif Imam an-Nawawi dan Imam Hambali Tentang Menjatuhkan Talak dalam Keadaan Marah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, *Skripsi*, 2023.
- Rahayu, Niza "Kesaksian Zina Secara Langsung Atau Tidak Langsung Menurut Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Az-Zhahiri Serta Relevansinya Dengan Penggunaan Rekaman CCTV", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

### **Tesis**

- Putra, Dayu, "Pembuktian Tindak Pidana Zina di dalam Pasal 284 KUHP Berdasarkan Bukti Pentunjuk", *Tesis*, Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Susanti, Yuli, "Kedudukan Saksi Perempuan dalam Perbuatan Zina (Analisis Komparatif Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm)", *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011.

### **Undang-Undang**

- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 284

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 411.

Undang-Undang RI Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 183.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 235.

### **Internet**

Aktual Com, *Mengetahui Imam Mazhab Syafi'i*,  
<https://Aktual.Com/Mengenal-Imam-Imam-Mazhab-Sayfii/>

Badan Pusat Statistik, 2024 <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1lwVmITM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2024>

Fiqih, Rumah, *Ayat tentang Saksi Zina*, [https://www.rumahfiqih.com/quran/BE-ayat\\_sub.php?id=3091](https://www.rumahfiqih.com/quran/BE-ayat_sub.php?id=3091)

Hasan, Ibrahim dan Woro Anjar Verianty, “Zina Muhsan Adalah Dosa Besar, Ketahui Hukuman dan Cara Mencegahnya”, *Liputan6.com*, 12 Juni 2025, <https://www.liputan6.com/feeds/read/5786124/zina-muhsan-adalah-perbuatan-yang-dilarang-dalam-islam-ketahui-hukum-dan-dampaknya>

Liputan6.com, “Zina Muhsan Adalah Perbuatan Dosa Besar, Pahami Definisi Dan Hukumannya”, <https://www.liputan6.com/islami/read/6103355/zina-muhsan-adalah-perbuatan-dosa-besar-pahami-definisi-dan-hukumannya>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Zina dalam KBBI, <https://kbbi.web.id/zina>

Nainggolan, Marsudin, “Sistem Pembuktian Terbuka dalam KUHAP Baru, Era Baru Peradilan Pidana Indonesia”, *Danpala*, 24 November 2025, <https://dandapala.com/article/detail/sistem-pembuktian-terbuka-dalam-kuhap-baru-era-baru-peradilan-pidana-indonesia>.

Permatasari, Erizka. “Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif”, <https://www.hukumonline.com/Klinik/A/MengenalSanksiHukumPidanaPerdataDanAdministratifLt4be012381c490/>

Sevima.Com, *Pengertian Deskriptif. Karakter, Ciri-Ciri Dan Contohnya*, <https://Sevima.Com/Pengertian-Penelitian-Deskriptif-Karakter-Ciri-Ciri-Dan-Contohnya/>

Siregar, Rusman H, *Penyebab Indonesia Mayoritas Bermazhab Syafi'i Ini Alasannya*, <https://kalam.sindonews.com/read/984635/786/penyebab-indonesia-mayoritas-bermazhab-syafii-ini-alasannya-1672563710>

Tafsir QS An-Nur/24:13. *NU Online*, <https://quran.nu.or.id>

**LAMPIRAN****UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA****Bagian Keempat****Perzinaan****Pasal 411**

- 1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana ppenjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
- 2) Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
  - a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan.
  - b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
- 3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) tidak berlaku ketentuan sebagaimana Pasal 25, Pasal, 26, dan Pasal 30.
- 4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN  
HUKUM PIDANA

Pasal 284

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
  1. a. seorang pria yang tekah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya,  
b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
  2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;  
b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut serta telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya;
- 2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- 3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72,73, dan 75.
- 4) Pengaduan dapa ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- 5) Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja atau tempat tidur menjadi tetap.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2025  
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Bagian Keempat

Pembuktian

Pasal 235

- 1) Alat bukti terdiri atas:
  - a. Keterangan Saksi;
  - b. Keterangan Ahli;
  - c. Surat;
  - d. Keterangan Terdakwa;
  - e. Barang bukti;
  - f. Bukti elektronik;
  - g. Pengamatan Hakim; dan
  - h. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.
- 2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.
- 3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum.
- 4) Hakim berwenang menilai autentikasi dan sah atau tidaknya perolehan alat bukti yang diajukan.
- 5) Alat bukti yang oleh hakim dinyatakan tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Najamiah, lahir di Majene, 28 Februari 2003, yang merupakan anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan ABD. Fattah dan Hj. Salamiah. Penulis menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri No. 58 Inpres Pangale pada tahun 2009-2015 lalu melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Majene pada tahun 2016-2018. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Majene dengan mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial pada tahun 2019-2021, kemudian melanjutkan pendidikan ke STAIN Majene dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam dengan harapan dan keinginan yang kuat agar dapat meraih impian dan cita-cita yang tertanam kuat dalam jiwa.